



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Medhia Titis Apriliani Binti Bambang
Herchutanto
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 29 April 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bulustalan RT 006 /003 Kel. Bulustalan Kec.
Semarang Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa II:

Nama lengkap : Dendy Krismalindra Bin B. Tejo Purwanto
Tempat lahir : Ambarawa
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 02 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Sidosari Town House B.22 RT 003/004
Kelurahan Sidomulyo Kec. Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa-Terdakwa TIDAK DITAHAN sejak penyidikan;

Para Terdakwa didampingi oleh team penasihat hukum: Advokat Ir.Andi Darti, S.H.,M.H, dan Joko Santoso,S.H., Yan Farhanuddin,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 116/Pid.B/2020/PN.Tgl tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN.Tgl tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Binti BAMBANG HERCHUTANTO dan terdakwa II. DENDY KRISMALINDRA Bin B. TEJO PURWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Binti BAMBANG HERCHUTANTO dan terdakwa II. DENDY KRISMALINDRA Bin B. TEJO PURWANTO, berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan, dengan perintah para terdakwa segera dilakukan penahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Binti Bambang Herchutanto dan terdakwa II. Dendy Krismalindra Bin B. TEJO PURWANTO, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (puluh juta rupiah) akan tetapi apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1. 1 (satu) Unit Central Prosesing Unit (CPU) tanpa merk warna hitam,
 2. 1 (satu) Unit Layar / Monitor merk LG tipe Flatron E1642 warna hitam,
 3. 1 (satu) Unit Keyboard merk Buffteck warna hitam,

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Mouse merk vorte warna biru muda,
5. 1 (satu) Unit Printer dengan merk Canon tipe Pixma ip 2270;
6. 1 (satu) Buah Cap / Stampel PT. Samudra Etam Energi Tegal Indonesia;

Barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 Dikembalikan kepada saksi IRFAN JUNARSO.

- B. 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas PT. Samudra Etam Energi dari Sdr. Teguh Winarya kepada Sdri. Medhia Titis Apriliani No. 398/SEE-ST/X/2019,

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas PT. Samudra Etam Energi dari Sdr. Intar Isworo Dwi Winarno kepada Sdri. Medhia Titis Apriliani No. 389/SEE-ST/X/2019,

3. 1 (satu) bendel Asli Nota Kesepahaman Kerjasama Operasional No. 016/SEE/SMG/SKO/II/2020,

4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Aria) Trading Bashan Bakar Minyak HSD No. 004/MA/SEE/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 014/SEE.Cab.SK/X-19 tanggal 17 Oktober 2019,

5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 014/SEE.Cab.SK/X-19 tanggal 17 Oktober 2019,

Barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 Dikembalikan kepada terdakwa MEDHIA TITIS APRILIANI.

- C. 1. 1 (satu) unit truk tangki No. Pol H 1955 AR kapasitas 24 KL;

2. 1 (satu) lembar STNK truk tangki No. Pol H 1955 AR; ;

3. 1 (satu) kunci mobil truk tangki No. Pol H 1955 AR kapasitas 24 KL;

4. 1 (satu) unit truk tangki No. Pol H 1769 BR,

5. 1 (satu) lembar STNK truk tangki No. Pol H 1769 BR;;

6. 1 (satu) kunci mobil Truk Tengki No. Pol.H-1769-BR,

Barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 Dirampas unuk Negara.

- D. 1. BBM Jenis Solar sebanyak \pm 23.980 Liter,

2. BBM Jenis Solar sebanyak \pm 20.426 Liter.

3. 1 (satu) lembar Asli Purchase Order (PO) kepada PT Nusantara Etam Energi,

4. 1 (satu) bendel Asli Loading Order (LO) dan surat Jalan dari PT Nusantara Prima Sinargi,

5. 1 (satu) bendel Asli Loading Order (LO) dan surat Jalan dari PT

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Samudra Etam Energi

Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Dirampas untuk dimusnahkan,

5. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat, bahwa:

1. Menyatakan terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Binti Bambang Herchutanto dan terdakwa II. Dendy Krismalindra Bin B. TEJO PURWANTO, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Membebaskan terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Binti BAMBANG HERCHUTANTO dan terdakwa II. Dendy Krismalindra Bin B. TEJO PURWANTO dari Dakwaan Ke-Satu tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Binti BAMBANG HERCHUTANTO dan terdakwa II. Dendy Krismalindra Bin B. TEJO PURWANTO dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Binti BAMBANG HERCHUTANTO dan terdakwa II. DENDY KRISMALINDRA Bin B. TEJO PURWANTO ke dalam kedudukan semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1. 1 (satu) Unit Central Procesing Unit (CPU) tanpa merk warna hitam,
 2. 1 (satu) Unit Layar / Monitor merk LG tipe Flatron E1642 warna hitam,
 3. 1 (satu) Unit Keyboard merk Buffteck warna hitam,
 4. 1 (satu) Unit Mouse merk vorte warna biru muda,
 5. 1 (satu) Unit Printer dengan merk Canon tipr Pixma ip 2270;
 6. 1 (satu) Buah Cap / Stampel PT. Samudra Etam Energi Tegal Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 Dikembalikan kepada saksi Irfan Junarso.

- B.1. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas PT. Samudra Etam Energi dari Sdr. Teguh Winarya kepada Sdri. Medhia Titis Apriliani No. 398/SEE-ST/X/2019,
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas PT. Samudra Etam Energi dari Sdr. Intar Isworo Dwi Winarno kepada Sdri. Medhia Titis Apriliani No. 389/SEE-ST/X/2019,
3. 1 (satu) bendel Asli Nota Kesepahaman Kerjasama Operasional No. 016/SEE/SMG/SKO/II/2020,
4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Aria) Trading Bashan Bakar Minyak HSD No. 004/MA/SEE/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 014/SEE.Cab.SK/X-19 tanggal 17 Oktober 2019,
5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 014/SEE.Cab.SK/X-19 tanggal 17 Oktober 2019,

Barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 Dikembalikan kepada terdakwa Medhia Titis Apriliani.

- B. 1. 1 (satu) unit truk tangki No. Pol H 1955 AR kapasitas 24 KL;
2. 1 (satu) lembar STNK truk tangki No. Pol H 1955 AR; ;
3. 1 (satu) kunci mobil truk tangki No. Pol H 1955 AR kapasitas 24 KL;
4. 1 (satu) unit truk tangki No. Pol H 1769 BR,
5. 1 (satu) lembar STNK truk tangki No. Pol H 1769 BR;
6. 1 (satu) kunci mobil Truk Tengki No. Pol.H-1769-BR,

Barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 Kembalikan kepada Saksi Benny Aryanto Bin Sugiyanto (Alm), Sebagai Pemilik truk tangki tersebut di atas

- C. 1. BBM Jenis Solar sebanyak \pm 23.980 Liter;
2. BBM Jenis Solar sebanyak \pm 20.426 Liter.
3. 1 (sau) lembar Asli Purchase Order (PO) kepada PT Nusantara Etam Energi,
4. 1 (sau) bendel Asli Loading Order (LO) dan surat Jalan dari PT Nusantara Prima Sinargi,
5. 1 (sau) bendel Asli Loading Order (LO) dan surat Jalan dari PT Samudra Etam Energi

Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikembalikan kepada Terdakwa,

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung Negara

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).

Keputusan yang adil bagi Terdakwa sangat berarti dalam kehidupan Terdakwa selanjutnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan pidana yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa mereka terdakwa I Medhia Titis Apriliyani Als. MEMEY Binti BAMBANG HERCHUTANTO dan terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B. TEJO PURWANTO bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan Brawijaya Blok E Nomor 2 Tegal Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha Niaga., Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Samudra Etam Energi bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Migas sebagaimana adanya perijinan usaha dari Dirjen Migas berupa sertifikat Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak yang berdomisili di Jalan Menjangan Blok Q3 Nomor 34 BTN 3 Bontang Kalimantan Timur sedangkan untuk struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Samudra Etam Energi Nomor 105 tanggal 12 Desember 2019, dijelaskan bahwa struktur organisasi yaitu :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Direktur Utama | : Teguh Winaya |
| b. Direktur | : Hanafi |
| c. Komisaris | : Muhammad Safaruddin |
| d. Komisaris | : Martha Devung L |
| e. Manager Keuangan dan Operasional | : Khoirun Nisa, M.Pd |
| f. Manager Marketing | : Suparman |

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Kuasa Nomor 32 Tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan disahkan oleh Rudi Purnawan, SH, MKN selaku Notaris / PPAT di Bekasi, Sdr Teguh Winaya yang beralamat di Bontang dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Samudera Etam Energi menyatakan :

- a. Membuka Kantor Cabang Perseroan untuk Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Mengangkat dan menunjuk Saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono sebagai Kepala Cabang/ Penanggung Jawab PT Samudera Etam Energi

Berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Kuasa Nomor 32 Tanggal 31 Juli 2019 mengatur mengenai Tugas dan tanggung jawab Saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono salah satunya :“mengurus, melaksanakan dan mewakili tugas serta kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan”. Adapun yang dimaksud dengan “ mengurus dan melaksanakan yaitu melaksanakan pengurusan terhadap perijinan PT Samudra Etam Energi terkait bidang usaha Niaga Umum (perdagangan BBM) di Kantor Ditjen Migas Jakarta serta bertindak selaku Marketing PT Samudera Etam Energi yang menerima pesanan (order) BBM dari calon konsumen.

- Bahwa pada bulan Oktober 2019, saksi M. Ihsan Maulana Bin Endang Masduki menghubungi saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono dan menjelaskan bahwa terdakwa I Medhia Titis Apriliani Als. Memey Binti Bambang Herchutanto ingin berkenalan dengan saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono untuk membuka usaha dibidang Migas di wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan bendera PT Samudera Etam Energi. Pada akhirnya bertemulah terdakwa I dan saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono di salah satu restaurant di kelapa gading. Pada pertemuan tersebut, terdakwa I mengatakan secara langsung kepada saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono bahwa terdakwa I ingin menjalankan usaha Migas di wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan nama PT Samudera Etam Energi (pinjam bendera atas nama PT Samudera Etam Energi). Selanjutnya saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono sampaikan kepada terdakwa I bahwa saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono akan menyampaikan hal ini kepada Sdr. Teguh Winaya selaku Direktur PT Samudera Etam Energi di Bontang Kalimantan Timur. Sekitar seminggu

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, Sdr. Teguh Winaya menghubungi saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono dan mengatakan bahwa terdakwa I agar langsung menghubungi Sdr. Teguh Winaya, sehingga saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono pun mengirimkan nomor telepon Sdr. Teguh Winaya kepada terdakwa I. Atas rekomendasi saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono akhirnya terdakwa I bertemu dengan Sdr. Teguh Winaya di Bandara Ahmad Yani Semarang dan menjelaskan mengenai market / calon konsumen BBM yang dimiliki oleh terdakwa I. Pada akhirnya Sdr Teguh Winaya membuat surat tugas Nomor 389/SEE-ST/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 untuk terdakwa I dengan tugas yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan Niaga dan Operasional PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah dimana surat tugas tersebut dikirim Sdr Teguh Winaya melalui Sdri Khoirun Nisa lewat pesan Whatsapp yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Teguh Winaya. Selaku Direktur dan stempel PT Samudra Etam Energi Kota Bontang. Dengan adanya Surat Tugas tersebut terdakwa I pergunakan sebagai dasar / legalitas terdakwa I menjalankan usaha pembelian dan penjualan BBM di Tegal Jawa Tengah. Dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa I berkantor di Tegal Jawa Tengah, beralamat di Komplek Perumahan Brawijaya Blok E Nomor. 2 Tegal Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai tempat dalam menjalankan kegiatan administrasi, marketing atau pemasaran dan penjualan BBM PT Samudra Etam Energi di Pelabuhan Tegal;

Dalam hal ini Sdr. Teguh Winaya selaku direktur PT Samudra Etam Energi tidak menyediakan dana untuk pembelian BBM sehingga Sdr Teguh Winaya memberikan ijin kepada terdakwa I secara lisan agar dalam menjalankan Surat Tugas tersebut menggunakan uang pribadi terdakwa I. Oleh karena itu terdakwa I akhirnya berhasil mengumpulkan uang dari beberapa investor yaitu :

- a. Sdri. Khoirun Nisa, M.Pd selaku pihak PT Samudra Etam Energi Pusat.
- b. Saksi Intar Isworo DwiWinarno Als. Wowor
- c. Sdr. Candra Wimba Laksmana, Sdr. Bima, Sdr Eko

Uang tersebut dikirimkan oleh para investor dengan cara ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa I.

Pembagian keuntungan dari kegiatan Niaga BBM tersebut untuk terdakwa I, saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono, Sdr. Teguh Winaya, Sdri. Khoiru Nisa, terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B. Tejo Purwanto, Sdr. Candra, Sdr Bima dan Sdr. Eko.

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2020 terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B. Tejo Purwanto bergabung dengan terdakwa I, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa II dalam hal ini yaitu mencari sumber dan atau penjual BBM jenis Solar yang kemudian dibeli oleh terdakwa I untuk dijual kembali kepada konsumen yang mengajukan Purchase Order kepada terdakwa I. Dalam hal ini terdakwa II membantu mencari penjual BBM yaitu dari Sumur Minyak Rakyat di Blora Cepu sedangkan terdakwa I sebagai pihak yang membeli dan membayar dengan menggunakan nama PT Samudra Etam Energi.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, terdakwa I membuat perjanjian penyewaan tracktor head truck dan trailer tangki dengan PT EMKL Wahyu Jaya yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama Operasional Nomor : 016/ SEE-SMG/KSO/II/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa I selaku Perwakilan PT Samudra Etam Energi dan saksi Benny Aryanto Bin Sugiyanto selaku perwakilan PT EMKL Wahyu Jaya dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa I menyewa tracktor head truck dan trailer tangki milik PT EMKL Wahyu Jaya selama 1 (satu) tahun dengan biaya sewa untuk satu unit tracktor head setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Adapun tracktor head yang disewa terdakwa I adalah tracktor head Nomor Polisi H 1955 AR dan H 1769 BR.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00Wib terdakwa I mendatangi rumah saksi Gunawan Bin Tarmun untuk menawarkan pengisian BBM Solar terhadap 2 (dua) kapal milik saksi Gunawan Bin Tarmun yaitu Kapal KM Elviana 2, KM Putra Berkah I dan kapal KM Timbul Mulyo C. Selanjutnya saksi Gunawan Bin Tarmun langsung menghubungi saksi Sarifudin Als. Udin Bin M. Syahroni selaku pengurus kapal melalui telpon untuk datang kerumah saksi Gunawan Bin Tarmun. Akhirnya datanglah saksi Sarifudin Als. Udin Bin M. Syahroni dan terjadilah pembicaraan Antara saksi Gunawan Bin Tarmun, Saksi Sarifudin Als. Udin dan terdakwa I mengenai penawaran BBM Solar yang ditawarkan oleh terdakwa I. Dalam pembicaraan tersebut, terdakwa I menjelaskan bahwa ia adalah Marketing PT Samudera Etam Energi dan menawarkan BBM Solar dengan harga Rp. 5800,- / Liter dari PT Pertamina, dimana PT Samudera Etam Energi merupakan agen dari PT Pertamina. Mendengar hal tersebut, saksi Gunawan Bin Tarmun dan saksi Sarifudin Als. Udin Bin M Syahroni langsung tergiur karena harga BBM Solar yang ditawarkan oleh terdakwa I sangat murah sekali dan pada tanggal 14 Mei 2020 mereka sepakat untuk membelinya dengan perincian :

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KM Elviana II sebanyak 24 KL;
- b. KM Timbul Mulyo C sebanyak 28 KL;

Untuk kesepakatan pembayaran yaitu dilakukan setelah proses pengisian BBM ke kapal telah selesai dilakukan dengan system tunai atau transfer kepada terdakwa I.

- Bahwa setelah terdakwa I menerima pesanan BBM Solar dari saksi saksi Gunawan Bin Tarmun dan saksi Sarifudin Als. Udin Bin M Syahroni, terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II untuk menanyakan persediaan / stok BBM Solar. Pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada persediaan BBM Solar yaitu di Blora Cepu dan untuk memenuhi permintaan BBM Solar terdakwa I, maka kemudian terdakwa II memerintahkan :

- a. Sdr. Roy pada tanggal 15 Mei 2020 untuk menyediakan BBM Solar sebanyak 24 KL dengan kesepakatan harga yaitu Rp 5200,- /Liter yang nantinya akan diangkut dengan menggunakan Truck Tangki PT SEE Nomor Polisi H 1955 AR yang sebelumnya stand by di Parkiran Madukoro Semarang dan setelah selesai pengisian BBM Solar, truk tangki tersebut kembali ke lokasi Garasi di daerah Ungaran Semarang di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang – Jawa Tengah.

- b. Saksi Widodo Yulianto Als. Dodo Bin Jono untuk mengambil BBM Solar pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 09.00 Wib, sebanyak 28 KL dengan harga yaitu Rp. 5000,- / Liter dari Saksi Edy Kurniawan Bin Sikam di Blora dengan menggunakan Truk tangki Nomor Polisi H 1769 BR dan setelah selesai, truk tangki tersebut kembali ke lokasi parkir umum Madukoro Semarang – Jawa Tengah.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Sumantoro Bin Cipto Sunarso diperintahkan saksi Widodo Yulianto Als. Dodo Bin Jono untuk membawa mobil tangki Nomor Polisi H 1955 AR yang sudah berisi BBM Solar sebanyak 24 KL ke Pantai Alam Indah Pelabuhan Tegal. Sesampainya di Pantai Alam Indah Pelabuhan Tegal, datanglah saksi Bayu Hendriyanto dan saksi Agung Joko Saputra selaku Anggota Polri dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, kemudian melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan yang dibawa oleh truk tangki H 1955 AR. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada beberapa dokumen yang belum dapat diperlihatkan oleh saksi Sumantoro Bin Cipto Sunarso sehingga saksi Bayu Hendriyanto dan saksi Agung Joko Saputra melakukan pengamanan

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap truk tangki tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Adriansyah dari PT Pertamina (Persero), Hasil pengujian pengujian BBM Solar terhadap contoh / sample Solar 1 dengan nomor seri : 153/LHU/LP/2020, Nomor Analisin : 568 dan contoh / sample Solar 2 dengan nomor seri : 153/LHU/LP/2020, Nomor Analisin : 569 tidak memenuhi spesifikasi BBM yang telah dipersyaratkan Dirjen Migas sehingga tidak dapat diperjualbelikan sebagai bahan bakar minyak produk PT Pertamina (Persero).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mohamad Iqbal, SH, MH dari Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal :
 - a. Hasil pengukuran BBM jenis solar pada tangki ukur mobil H 1955 AR dengan 3 (tiga) kompartemen yaitu Kompartemen I jumlah 7.966 liter. Kompartemen II jumlah 7.991 liter, kompartemen III jumlah 7.993 liter dengan jumlah volume total 23.980 liter.
 - b. Hasil pengukuran BBM Jenis Solar pada tangki ukur mobil H 1769 BR dengan 4 (empat) kompartemen yaitu kompartemen I jumlah 6.646 liter, kompartemen II jumlah 6.943 liter, kompartemen III jumlah 6.837 liter, kompartemen IV kondisi tutup DOM ditutup dan dilas serta pipa pengeluaran ditutup dan dilas jumlah 0 dengan jumlah volume total 20.426 liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rezna Pasa Revuludin, SH, MH dari Kementerian ESDM menerangkan bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga tersebut mulai melakukan pembelian kepada supplier / pemasok BBM sampai dengan menjual kepada konsumen akhir dilakukan sendiri atau terpisah dari kegiatan usaha niaga yang dilakukan oleh PT Samudera Etam Energi, sehingga kegiatan usaha niaga yang dilakukan oleh para terdakwa harus dilengkapi dengan izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian maka perbuatan para terdakwa patut diduga telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Atau:

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I Medhia Titis Apriliani Als. MEMEY Binti BAMBANG HERCHUTANTO dan terdakwa II DENDY KRISMALINDRA Bin B. TEJO PURWANTO bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan Brawijaya Blok E Nomor 2 Tegal Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Ggas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Samudra Etam Energi bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Migas sebagaimana adanya perijinan usaha dari Dirjen Migas berupa sertifikat Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak yang berdomisili di Jalan Menjangan Blok Q3 Nomor 34 BTN 3 Bontang Kalimantan Timur sedangkan untuk struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Samudera Etam Energi Nomor 105 tanggal 12 Desember 2019, dijelaskan bahwa struktur organisasi yaitu :
 - a. Direktur Utama : Teguh Winaya
 - b. Direktur : Hanafi
 - c. Komisaris : Muhammad Safaruddin
 - d. Komisaris : Martha Devung L
 - e. Manager Keuangan dan Operasional : Khoirun Nisa, M.Pd
 - f. Manager Marketing : Suparman
- Bahwa berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Kuasa Nomor 32 Tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan disahkan oleh Rudi Purnawan, SH, MKN selaku Notaris / PPAT di Bekasi, Sdr Teguh Winaya yang beralamat di Bontang dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Samudera Etam Energi menyatakan :
 - a. Membuka Kantor Cabang Perseroan untuk Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Mengangkat dan menunjuk Saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardono sebagai Kepala Cabang/ Penanggung Jawab PT Samudera Etam Energi

Berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Kuasa Nomor 32 Tanggal 31 Juli 2019 mengatur mengenai Tugas dan tanggung jawab Saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono salah satunya :“mengurus, melaksanakan dan mewakili tugas serta kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan”. Adapun yang dimaksud dengan“mengurus dan melaksanakan yaitu melaksanakan pengurusan terhadap perijinan PT Samudra Etam Energi terkait bidang usaha Niaga Umum (perdagangan BBM) di Kantor Ditjen Migas Jakarta serta bertindak selaku Marketing PT Samudera Etam Energi yang menerima pesanan (order) BBM dari calon konsumen.

- Bahwa pada bulan Oktober 2019, saksi M. Ihsan Maulana Bin Endang Masduki menghubungi saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono dan menjelaskan bahwa terdakwa I Medhia Titis Apriliani Als. Memey Binti Bambang Herchutanto ingin berkenalan dengan saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono untuk membuka usaha di bidang Migas di wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan bendera PT Samudera Etam Energi. Pada akhirnya bertemulah terdakwa I dan saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono di salah satu restaurant di kelapa gading. Pada pertemuan tersebut, terdakwa I mengatakan secara langsung kepada saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono bahwa terdakwa I ingin menjalankan usaha Migas di wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan nama PT Samudera Etam Energi (pinjam bendera atas nama PT Samudera Etam Energi). Selanjutnya saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono sampaikan kepada terdakwa I bahwa saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono akan menyampaikan hal ini kepada Sdr. Teguh Winaya selaku Direktur PT Samudera Etam Energi di Bontang Kalimantan Timur. Sekitar seminggu kemudian, Sdr. Teguh Winaya menghubungi saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono dan mengatakan bahwa terdakwa I agar langsung menghubungi Sdr. Teguh Winaya, sehingga saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono pun mengirimkan nomor telepon Sdr. Teguh Winaya kepada terdakwa I. Atas rekomendasi saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono akhirnya terdakwa I bertemu dengan Sdr. Teguh Winaya di Bandara Ahmad Yani Semarang dan menjelaskan mengenai market / calon konsumen BBM yang dimiliki oleh terdakwa I. Pada

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Sdr Teguh Winaya membuat surat tugas Nomor 389/SEE-ST/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 untuk terdakwa I dengan tugas yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan Niaga dan Operasional PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah dimana surat tugas tersebut dikirim Sdr Teguh Winaya melalui Sdri Khoirun Nisa lewat pesan Whatsapp yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Teguh Winaya. Selaku Direktur dan stempel PT Samudra Etam Energi Kota Bontang. Dengan adanya Surat Tugas tersebut terdakwa I menggunakan sebagai dasar / legalitas terdakwa I menjalankan usaha pembelian dan penjualan BBM di Tegal Jawa Tengah. Dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa I berkantor di Tegal Jawa Tengah, beralamat di Komplek Perumahan Brawijaya Blok E Nomor. 2 Tegal Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai tempat dalam menjalankan kegiatan administrasi, marketing atau pemasaran dan penjualan BBM PT Samudra Etam Energi di Pelabuhan Tegal;

Dalam hal ini Sdr. Teguh Winaya selaku direktur PT Samudra Etam Energi tidak menyediakan dana untuk pembelian BBM sehingga Sdr Teguh Winaya memberikan ijin kepada terdakwa I secara lisan agar dalam menjalankan Surat Tugas tersebut menggunakan uang pribadi terdakwa I. Oleh karena itu terdakwa I akhirnya berhasil mengumpulkan uang dari beberapa investor yaitu :

- a. Sdri. Khoirun Nisa, M.Pd selaku pihak PT Samudra Etam Energi Pusat.
- b. Saksi Intar Isworo DwiWinarno Als. Wowor
- c. Sdr. Candra Wimba Laksmana, Sdr. Bima, Sdr Eko

Uang tersebut dikirimkan oleh para investor dengan cara ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa I. Pembagian keuntungan dari kegiatan Niaga BBM tersebut untuk terdakwa I, saksi Intar Isworo Dwiwinarno Als. Wowor Bin Suwardono, Sdr. Teguh Winaya, Sdri. Khoirun Nisa, terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B. Tejo Purwanto, Sdr. Candra, Sdr Bima dan Sdr. Eko.

- Bahwa pada bulan Februari 2020 terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B. Tejo Purwanto bergabung dengan terdakwa I, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa II dalam hal ini yaitu mencari sumber dan atau penjual BBM jenis Solar yang kemudian dibeli oleh terdakwa I untuk dijual kembali kepada konsumen yang mengajukan Purchase Order kepada terdakwa I. Dalam hal ini terdakwa II membantu mencari penjual BBM yaitu dari Sumur Minyak Rakyat di Blora Cepu sedangkan terdakwa I sebagai pihak yang membeli dan membayar dengan menggunakan nama PT Samudra Etam Energi.

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, terdakwa I membuat perjanjian penyewaan tracktor head truck dan trailer tangki dengan PT EMKL Wahyu Jaya yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama Operasional Nomor : 016/ SEE-SMG/KSO/II/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa I selaku Perwakilan PT Samudra Etam Energi dan saksi Benny Aryanto Bin Sugiyanto selaku perwakilan PT EMKL Wahyu Jaya dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa I menyewa tracktor head turck dan trailer tangki milik PT EMKL Wahyu Jaya selama 1 (satu) tahun dengan biaya sewa untuk satu unit tracktor head setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Adapun tracktor head yang disewa terdakwa I adalah tracktor head Nomor Polisi H 1955 AR dan H 1769 BR.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00Wib terdakwa I mendatangi rumah saksi Gunawan Bin Tarmun untuk menawarkan pengisian BBM Solar terhadap 2 (dua) kapal milik saksi Gunawan Bin Tarmun yaitu Kapal KM Elviana 2, KM Putra Berkah I dan kapal KM Timbul Mulyo C. Selanjutnya saksi Gunawan Bin Tarmun langsung menghubungi saksi Sarifudin Als. Udin Bin M. Syahroni selaku pengurus kapal melalui telpon untuk datang kerumah saksi Gunawan Bin Tarmun. Akhirnya datanglah saksi Sarifudin Als. Udin Bin M. Syahroni dan terjadilah pembicaraan Antara saksi Gunawan Bin Tarmun, Saksi Sarifudin Als. Udin dan terdwakwa I mengenai penawaran BBM Solar yang ditawarkan oleh terdakwa I. Dalam pembicaraan tersebut, terdakwa I menjelaskan bahwa ia adalah Marketing PT Samudera Etam Energi dan menawarkan BBM Solar dengan harga Rp. 5800,- / Liter dari PT Pertamina, dimana PT Samudera Etam Energi merupakan agen dari PT Pertamina. Mendengar hal tersebut, saksi Gunawan Bin Tarmun dan saksi Sarifudin Als. Udin Bin M Syahroni langsung tergiur karena harga BBM Solar yang ditawarkan oleh terdakwa I sangat murah sekali dan pada tanggal 14 Mei 2020 mereka sepakat untuk membelinya dengan perincian :
 - a. KM Elviana II sebanyak 24 KL;
 - b. KM Timbul Mulyo C sebanyak 28 KL;Untuk kesepakatan pembayaran yaitu dilakukan setelah proses pengisian BBM ke kapal telah selesai dilakukan dengan system tunai atau transfer kepada terdakwa I.
- Bahwa setelah terdakwa I menerima pesanan BBM Solar dari saksi saksi Gunawan Bin Tarmun dan saksi Sarifudin Als. Udin Bin M Syahroni, terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II untuk menanyakan

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan / stok BBM Solar. Pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada persediaan BBM Solar yaitu di Blora Cepu dan untuk memenuhi permintaan BBM Solar terdakwa I, maka kemudian terdakwa II memerintahkan :

- a. Sdr. Roy pada tanggal 15 Mei 2020 untuk menyediakan BBM Solar sebanyak 24 KL dengan kesepakatan harga yaitu Rp 5200,- /Liter yang nantinya akan diangkut dengan menggunakan Truck Tangki PT SEE Nomor Polisi H 1955 AR yang sebelumnya stand by di Parkiran Madukoro Semarang dan setelah selesai pengisian BBM Solar, truk tangki tersebut kembali ke lokasi Garasi di daerah Ungaran Semarang di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang – Jawa Tengah.
- b. Saksi Widodo Yulianto Als. Dodo Bin Jono untuk mengambil BBM Solar pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 09.00 Wib, sebanyak 28 KL dengan harga yaitu Rp. 5000,- / Liter dari Saksi Edy Kurniawan Bin Sikam di Blora dengan menggunakan Truk tangki Nomor Polisi H 1769 BR dan setelah selesai, truk tangki tersebut kembali ke lokasi parkir umum Madukoro Semarang – Jawa Tengah.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Sumantoro Bin Cipto Sunarso diperintahkan saksi Widodo Yulianto Als. Dodo Bin Jono untuk membawa mobil tangki Nomor Polisi H 1955 AR yang sudah berisi BBM Solar sebanyak 24 KL ke Pantai Alam Indah Pelabuhan Tegal. Sesampainya di Pantai Alam Indah Pelabuhan Tegal, datanglah saksi Bayu Hendriyanto dan saksi Agung Joko Saputra selaku Anggota Polri dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, kemudian melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan yang dibawa oleh truk tangki H 1955 AR. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada beberapa dokumen yang belum dapat diperlihatkan oleh saksi Sumantoro Bin Cipto Sunarso sehingga saksi Bayu Hendriyanto dan saksi Agung Joko Saputra melakukan pengamanan terhadap truk tangki tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Adriansyah dari PT Pertamina (Persero), Hasil pengujian pengujian BBM Solar terhadap contoh / sample Solar 1 dengan nomor seri : 153/LHU/LP/2020, Nomor Analisin : 568 dan contoh / sample Solar 2 dengan nomor seri : 153/LHU/LP/2020, Nomor Analisin : 569 tidak memenuhi spesifikasi BBM yang telah dipersyaratkan Dirjen Migas sehingga tidak dapat diperjualbelikan sebagai bahan bakar minyak produk PT Pertamina (Persero).

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mohamad Iqbal, SH, MH dari Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal :

- a. Hasil pengukuran BBM jenis solar pada tangki ukur mobil H 1955 AR dengan 3 (tiga) kompartemen yaitu Kompartemen I jumlah 7.966 liter. Kompartemen II jumlah 7.991 liter, kompartemen III jumlah 7.993 liter dengan jumlah volume total 23.980 liter.
- b. Hasil pengukuran BBM Jenis Solar pada tangki ukur mobil H 1769 BR dengan 4 (empat) kompartemen yaitu kompartemen I jumlah 6.646 liter, kompartemen II jumlah 6.943 liter, kompartemen III jumlah 6.837 liter, kompartemen IV kondisi tutup DOM ditutup dan dilas serta pipa pengeluaran ditutup dan dilas jumlah 0 dengan jumlah volume total 20.426 liter.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rezna Pasa Revuludin, S.H, M.H dari Kementerian ESDM menerangkan bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga tersebut mulai melakukan pembelian kepada supplier / pemasok BBM sampai dengan menjual kepada konsumen akhir dilakukan sendiri atau terpisah dari kegiatan usaha niaga yang dilakukan oleh PT Samudera Etam Energi, sehingga kegiatan usaha niaga yang dilakukan oleh para terdakwa harus dilengkapi dengan izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian maka perbuatan para terdakwa patut diduga telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi, dan atas eksepsi para Terdakwa, Majelis Hakim telah menyikapinya dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi yang diajukan oleh team Penasihat Hukum Terdakwa I Medhia Titis Apriliani binti Bambang Herchutanto dan Terdakwa II Denny Krismalindra Bin B.Tejo Purwanto, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2020/

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tgl atas nama Terdakwa I Medhia Titis Apriliani binti Bambang Herchutanto dan Terdakwa II Denny Krismalindra Bin B.Tejo Purwanto Dilanjutkan;

3. Menetapkan biaya perkara ditetapkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Benny Aryanto Bin Sugiyanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. EMKL Wahyu Jaya sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama di PT. EMKL Wahyu Jaya sekaligus Pemilik perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya yang beralamat di Jl. Bulustalan Gg. 2 nomor 68 – Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa Sdri. MEYMEY adalah mantan istri saksi, dan saksi telah bercerai dengan Sdri. MEYMEY pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa nama Asli dari Sdri. MEYMEY adalah MEDHIA TITIS APRILIANI dan untuk nama MEYMEY panggilan saksi sehari hari kepada kepada Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI;
- Bahwa sebelum kasus ini, hubungan saksi dengan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEYMEY adalah hubungan suami istri namun selain hubungan suami istri juga ada hubungan kerjaan yaitu Sdr. MEYMEY bekerja di perusahaan milik saksi di PT. EMKL Wahyu Jaya sebagai Wakil Direktur.
- Bahwa PT. EMKL Wahyu Jaya bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan dokumen Ekspor Impor dan transpotasi.
- Bahwa PT. EMKL Wahyu Jaya memiliki sarana transportasi berupa 4 (empat) Unit Truk Trailer, yang dimiliki oleh PT. EMKL Wahyu Jaya saat ini 2 (dua) mobil Truk Trailer dengan plat nomor mobil H 1955 AR dan H 1769 BR disewa oleh PT. Samudera Etam Energi (PT.SEE) yang mana dalam penyewaan 2 (dua) unit mobil tersebut dari pihak PT. Samudera Etam Energi (PT.SEE) diwakili oleh Sdri. MEYMEY dan dari Pihak PT. EMKL Wahyu Jaya diwakili oleh saksi sendiri selaku direktur Utama PT. EMKL Wahyu Jaya.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan / usaha yang dilakukan Sdri. MEYMEY saat itu selain menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya, Sdri. MEYMEY juga menjabat sebagai Marketing di

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Samudera Etam Energi (PT.SEE) sehingga dalam perjanjian sewa unit Armada Sdri. MEYMEY bertindak sebagai perwakilan PT. Samudera Etam Energi (PT.SEE).

- Bahwa ada perjanjian sewa tertulis antara PT. EMKL Wahyu Jaya dan PT. Samudera Etam Energi (PT.SEE) yaitu Nota Kesepahaman Kerjasama Operasional Nomor : 016/SEE-SMG/KSO/II/2020 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku perwakilan dari PT. EMKL Wahyu Jaya dan Sdri, MEDHIA TITIS APRILIANI selaku Perwakilan dari PT. Samudera Etam Energi (PT.SEE) dan ditandatangani di Semarang pada tanggal 20 Februari 2020.
- Bahwa PT. EMKL Wahyu Jaya menyewakan tractor head truck dan Trailer Tangki untuk pemasaran dan penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Solar non-subsidi, adapun tractor head truck yang disewa oleh PT. Samudera Etam Energi (PT.SEE) adalah tractor head truck Nopol H 1955 AR dan H 1769 BR dan disewa selama 1 (satu) tahun oleh PT. Samudera Etam Energi.
- Bahwa Harga sewa yang diberikan oleh PT. EMKL Wahyu Jaya kepada PT. Samudera Etam Energi untuk 1 (satu) unit Tractor Head Truck adalah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga untuk pembayaran sewa tractor head truck yang disewa oleh PT. Samudera Etam Energi sebanyak 2 (dua) unit adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa PT. Samudera Etam energi (PT. SEE) selama melakukan penyewaan 2 (dua) unit Tractor Head truck kepada PT. EMKL Wahyu Jaya sudah berjalan 2 (dua) bulan namun belum sama sekali melakukan pembayaran.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdri. MEYMEY selaku Marketing di PT. Samudera Etam Energi (PT. SEE) adalah mencari pembeli / konsumen untuk memasarkan produk BBM milik PT. Samudera Etam Energi (PT. SEE), Memberikan perintah untuk melakukan pengiriman BBM kepada konsumen dan melaksanakan penagihan kepada konsumen.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Intar Isworo Dwiwinarno als Wowor Bin Suwardono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Samudra Etam Energi Cabang Jakarta yang beralamat di Gading Batavia Blok LC 10 No. 12 Kelapa Gading Jakarta

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan jabatan saksi sebagai Kepala Cabang sejak 31 Juli 2019 sampai dengan saat ini.

- Bahwa yang mendasari saksi dalam bertindak sebagai Kepala Cabang PT. Samudra Etam Energi Cabang Jakarta, yaitu " AKTA PEMBUKAAN KANTOR CABANG DAN KUASA NOMOR 32 TANGGAL 31 JULI 2019 " yang dibuat dan disahkan oleh RUDI PURNAWAN, SH., MKn selaku Notaris / PPAT di Bekasi.
- Bahwa di kantor cabang Jakarta, hanya terdapat 2 (dua) orang saja yaitu saksi selaku Kepala Cabang dan Sdr. SRIYONO selaku Staf yang bertugas membantu saksi dalam menjalankan kegiatan Kantor Cabang.
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. Samudra Etam Energi Cabang Jakarta, bertindak sebagai Marketing PT. Samudra Etam Energi, yaitu menerima Pesanan (order) BBM dari Calon Konsumen (Laut/Kapal) dan untuk menindaklanjuti pesanan, saksi membeli BBM dari pihak lain yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum (tidak pernah membeli atau menebus dari pihak lain selain Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) dengan menggunakan uang dari Calon Konsumen yang telah diserahkan kepada saksi secara Tunai / Cash.
- Bahwa Sdri. Medhia Titis Apriliani als MEMEY bertindak perseorangan karena tidak memiliki badan usaha sehingga dalam hal ini, ingin berusaha dengan meminjam nama PT. Samudra Etam Energi.
- Bahwa Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY mengatakan kepada saksi akan memberikan fee / kompensasi penggunaan bendera PT. Samudra Etam Energi sebesar Rp. 100,-/ Liter kepada Management PT. Samudra Etam Energi di Bontang – Kalimantan Timur.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

3. Saksi Wahyu Utoyo Bin Sadjiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Samudra Etam Energi sebagai Operasional Tegal sebagai Staff Administrasi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat dokumen mulai dari pemesanan BBM PO sampai dengan terbit dokumen setelah adanya perintah dari Sdr. MEMEY;
- Bahwa saksi membuat dokumen administrasi dengan menggunakan komputer/PC di kantor operasional Tegal;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak \pm 24 KL yang akan dikirimkan ke KM. ELVIANA 2 saksi yang membuatkan kelengkapan administrasinya;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat kelengkapan dokumen untuk pengiriman BBM yaitu Loading Order, Delivery Order, Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima BBM di kantor Samudra Etam Energi Tegal;
 - Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa sebagian tidak membenarkan
4. Saksi Irfan Junarso Bin Achmad Sumadi,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Samudra Etam Energi sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 namun semenjak PT. Samudra Etam Energi tidak beroperasi lagi semenjak dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saat ini Saksi bekerja Freelance di PT. Putra Patra Utama;
 - Bahwa Atasan saksi pada saat saksi bekerja di PT. Samudra Etam Energi adalah Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEYMEY dan saksi mengenalnya sejak bulan Juli 2020 di Tegal.
 - Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. Samudra Etam Energi saksi tidak mempunyai jabatan namun saat itu saksi bekerja sebagai Operasional lapangan sekaligus staff administrasi PT. Samudra Etam Energi.
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Operasional lapangan PT. Samudra Etam Energi adalah menjembatani pihak pembeli BBM jenis Solar dengan PT. Samudra Etam Energi tempat saksi bekerja.
 - Bahwa yang sudah dilakukan pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan Bendera PT. Samudra Etam Energi kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali pengisian dan untuk wilayah pengisiannya hanya khusus wilayah Pebauhan Tegal – Jawa Tengah.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Truk tangki milik PT. Samudra Etam Energi di Pelabuhan Tegal rencananya akan melakukan pengisian ke kapal Dogol dengan nama kapal KM. ELVIANA 2 sebanyak 24.000 liter.
 - Bahwa truk tangki dengan nopol H 1955 AR dilakukan pemeriksaan sekitar tanggal 16 Mei 2020 bertempat di Galangan Dock Sanur oleh pihak Kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri karena pada saat itu tidak bisa menunjukan bukti penebusan BBM jenis Solar asal usul BBM.
 - Bahwa yang memberikan perintah kepada saksi untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 24.000 liter ke kapal ELVIANA 2 adalah Sdr. MEDHIA TITIS APRILIANI selaku PIC PT. Samudra Etam

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Energi untuk wilayah Jawa Tengah.

- Bahwa saksi mendapatkan surat jalan dengan nomor surat : 00449/SJ/PT-SEE/5/2020, Delivery Order (DO) dengan Nomor surat : 0049/DO/PT-SEE/5/20 dan Loading Order (LO) dengan nomor Surat : 00449/LO/PT-SEE/5/20 yang berlogo PT. Samudra Etam Energi dari Supir Truk Tangki yang mana surat-surat tersebut dibawa oleh Sdr. SUMANTORO (supir Truk tangki) dari Semarang.
 - Bahwa yang membuat Surat jalan serta dimana pembuatannya surat dimaksud dengan nomor surat : 00449/SJ/PT-SEE/5/2020, Delivery Order (DO) dengan Nomor surat : 0049/DO/PT-SEE/5/20 dan Loading Order (LO) dengan nomor Surat : 00449/LO/PT-SEE/5/20 tersebut adalah Sdr. WAHYU UTOYO selaku Staff Administrasi, karena pada waktu itu sebelum kejadian penangkapan terhadap Truk tangki milik PT. Samudra Etam Energi yang membawa muatan BBM jenis Solar sebanyak 24.000 liter Sdr. Wahyu menginap di Kantor PT. Samudera Etam Energi yang berada di Tegal;
 - Bahwa yang membuat Purchase Order dengan nomor surat : 031/PO-TGL/SEE/V/2020 bukti pengajuan / permohonan pembelian BBM jenis Solar kepada PT. Nusantara Prima Sinergi yang yang dikeluarkan oleh PT. Samudra Etam Energi adalah Saya sendiri namun Saya membuat Purchase Order tersebut atas perintah Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEYMEY.
 - Bahwa Fungsi kantor PT. Samudra Etam Energi yang berada di Tegal adalah sebagai tempat berkumpul para marketing freelan dan untuk fasilitas yang ada adalah Lemari File dan 1 (satu) set Komputer beserta meja komputer.
 - Bahwa sekitar tanggal 15 Mei 2020, saat Sdr. WAHYU UTOYO datang ke Kantor Tegal, telah menggunakan komputer kantor guna pelaksanaan pencetakan dokumen;
 - Bahwa untuk komputer yang dipergunakan, yaitu antara lain : Monitor, CPU, Keyboard, Mouse, Printer. Sedangkan untuk alat lainnya yaitu 'STEMPEL" yang bertuliskan PT. Samudra Etam Energi Tegal Indonesi
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan Sebagian;
5. Saksi Bayu Hendriyanto,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah mengerti dengan kegiatan pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan yang saksi lakukan terhadap 1 (satu) unit Truck Tangki dengan Plat Nomor H 1955 AR yang mengangkut muatan BBM sebanyak 24.000 Liter. dari hasil pemeriksaan diduga ada kegiatan pelanggaran dalam tata kelola Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa saksi bekerja di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri pada Kapal Polisi KUTILANG - 5005 Beralamat di Jalan RE. Martadinata I/1 Tanjung Priuk Jakarta Utara, Jabatan saksi sebagai Banat di kapal Polisi KUTILANG - 5005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri.
- Bahwa saksi bekerja di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sejak 1 Januari 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap truck tangki dengan plat nomor H 1955 AR di sekitaran Pantai Alam Indah Tegal, tempat banyak berlabuhnya kapal Perikanan Nelayan.
- Bahwa saksi melakukan penertiban truck tangki sedang melakukan persiapan akan melakukan kegiatan bunker Minyak ke Kapal Ikan KM. ELVIANA 2;
- Bahwa berdasarkan informasi yang di dapatkan dari komandan atau atasan saksi adanya pelanggaran tata kelola Migas yang dilakukan oleh Operate Truck Tangki dengan plat nomor H 1955 AR,
- Bahwa berdasarkan informasi ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan yang dibawa oleh truck tangki H 1955 AR,
- Bahwa ditemukan adanya beberapa dokumen yang belum dapat diperlihatkan, sehingga kami melakukan pengamanan terhadap truck tangki berikut muatan.
- Bahwa dasar saksi melakukan kegiatan pemeriksaan adalah Surat Perintah Tugas Nomor:Sprin/901/IV/ HUK.6.6./2020 tanggal 27 April 2020 Penugasan Kendali Pusat guna mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Jawa Tengah TMT 01 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020,\
- Bahwa saksi menduga adanya pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang – Undang Nomo,r 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.,

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa sebagian benar,

6. Saksi Sumantoro Bin Cipto Sunarso (Alm),dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa saksi sudah mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan oleh

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik yaitu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan / pengamanan terhadap Truk Tangki dengan No.Pol. H 1955 AR yang mengangkut / membawa BBM jenis Solar sebanyak \pm 24.000 Liter dari Semarang tujuan Pelabuhan Tegal tanpa dilengkapi dokumen yang Sah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir Bis milik PO. Rajawali bukan sebagai Karyawan melainkan sebagai Mitra kerja PO. Rajawali karena selama saya bekerja sebagi supir Bis milik PO. Rajawali tidak ada gaji tetap, hanya mendapatkan komisi dari perusahaan yaitu sekali trayek / sekali jalan saya mendapat komisi sebesar 7% tergantung Saya Stor kepada perusahaan Bis PO. Rajawali;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai supir Mobil Tangki yang mengangkut BBM jenis Solar baru 1 (satu) kali ini saja karena pekerjaan Saya sehari – hari adalah sebagai supir mobil Bis milik PO. Rajawali dengan rute / trayek tujuan Solo – Semarang;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk membawa mobil Tangki bermuatan BBM jenis Solar adalah terdakwa MEY, yang saat itu sekitar pukul 05.00 Wib hari Jum`at Saksi dihubungi oleh Sdr. DODO via Telepone meminta tolong kepada saksi untuk membawa BBM jenis Solar menggunakan Mobil Tangki dengan tujuan Pelabuhan Tegal
 - Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke Garasi di daerah Unggaran – Semarang dengan tujuan untuk mengambil Mobil Tangki yang akan di bawa ke Pelabuhan Tegal sesuai permintaan Sdr. DODO atas Perintah Sdri. MEY, setibanya di Garasi, saat itu Mobil Tangki sudah berada di Garasi dan sudah berisi muatan BBM jenis Solar selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib Saksi berangkat dari Garasi menuju Ke Pelabuhan Tegal;
 - Bahwa sesuai Surat jalan yang saksi bawa, BBM jenis Solar akan dibawa ke Pelabuhan Tegal – Jawa Tengah;
 - Bahwa Surat / dokumen yang saksi bawa saat perjalanan dari Semarang menuju Tegal adalah Surat kelengkapan kendaraan dan Surat jalan untuk kendaraan yang saksi bawa;
 - Bahwa tidak ada lagi selain Surat kelengkapan kendaraan dan Surat jalan yang saksi bawa saat itu;
 - Bahwa saksi menerima Surat jalan dari karyawan Sdri. MEI yaitu Sdr. WAHYU;
 - Bahwa yang menerima BBM jenis Solar di Pantai Alam Indah - Tegal adalah Sdr. IRPAN selaku pengurus di wilayah Tegal.

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan.

7. Saksi Dwi Ardi Prabowo Als DIDI Bin Bambang Rianto (Alm), sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dilakukan pemeriksaan setelah diberi penjelasan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, namun saat ini saksi mendapatkan pekerjaan dari Sdr. KURNIAWAN untuk mengambil sampel minyak.
- Bahwa Sdr.Kurniawan adalah pengepul minyak gunung dari masyarakat yang memiliki penambangan / sumur minyak.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Sdr. KURNIAWAN menuju Semarang untuk melakukan penagihan / pengambilan uang kepada Sdri. MEYMEY untuk pembelian BBM milik Sdr. KURNIAWAN sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) liter dengan harga jual Rp. 5.000 / liter sehingga uang yang harus dilakukan penagihan kepada Sdri. MEYMEY untuk pembayaran BBM jenis Solar tersebut adalah sebanyak Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi tiba di Semarang Sdr. KURNIAWAN menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa Sdri. MEYMEY tidak jadi membeli BBM tersebut dengan alasan barang trouble dan tidak jadi melakukan pembayaran untuk BBM tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi baru sekali ini Sdr. KURNIAWAN melakukan pengiriman BBM jenis Solar kepada Sdri. MEMEY.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tahu membenarkan.

8. Saksi Reza Wahyu Ardinanto Bin Suyitno (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Sepertiga Malam Sinergi (SMS) sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Kepala Cabang di Jawa Tengah;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) sejak tahun 2017 sampai dengan Agustus 2019 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Jawa Tengah;
- Bahwa PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) bergerak dalam bidang usaha perdagangan minyak dan gas bumi dengan perijinan yaitu Izin Usaha Niaga Umum;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) Sudah Tidak Beroperasi karena masa berlaku izin usaha telah habis dan

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan nama perseroan lain yaitu PT. Sepertiga Malam Sinergi (SMS) sampai dengan saat ini;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini, PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) sudah tidak beroperasi dan tidak lagi menjalankan usaha di bidang migas sehingga saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan yang menggunakan nama PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS);
- Bahwa apabila sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini ditemukan adanya kegiatan bernama dan/atau mengatas namakan PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS), maka kegiatan tersebut bukan kegiatan Perusahaan karena PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) yang sebenarnya telah selesai beroperasi sejak bulan Agustus 2019;

Atas keterangan saksi para terdakwa tahu dan membenarkan.

9. Saksi Faris Fikri Haidar Bin Sarjono Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Samudra Etam Energi di wilayah Tegal Jawa Tengah yaitu sejak akhir tahun 2019 dengan pelaksana kegiatan yaitu Sdri. MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY selaku Manager Area di Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai staf operasional PT. SEE yang bertugas mendampingi Sdri. MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengisian ke Nelayan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional PT. SEE yaitu kendaraan berupa Truk Tangki kapasitas 24 KL dan 32 KL,
- Bahwa untuk sumber BBM didapatkan dengan yaitu dengan cara pengadaan yang dilakukan oleh Sdr. DENDY yang merupakan rekanan dan/atau relasi dari Sdr. MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY,
- Bahwa Saksi mengetahui BBM yang berada di Truk Tangki dengan nopol H 1955 AR BBM tersebut dilakukan pengangkutan dan rencana akan dilakukan pengisian ke KM. Elviana II di Pelabuhan Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa yang mengoperasikan yaitu Sdr. DENDY dengan memberikan perintah langsung kepada driver truk untuk berangkat menuju ke Tegal dengan menggunakan nama PT. Samudra Etam Energi dan hal tersebut memang telah persetujuan dari Sdr. MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tahu dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan para Terdakwa keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

10. Saksi Edy Kurniawan Bin Sikam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja freelance (serabutan) namun selain itu, saksi juga bekerja sebagai pengumpul dan penjual minyak hasil sulingan dari sumur rakyat di daerah Desa Wonocolo – Bojonegoro Jawa Timur.
- Bahwa yang disebut minyak hasil sulingan sumur rakyat yaitu suatu minyak yang berasal dari sumur hasil pengeboran menggunakan pipa yang diambil atau disedot menggunakan pompa yang kemudian ditampung di bak besar untuk dilakukan pemisahan antara air dan minyak.
- Bahwa Lokasi sumur berada di Desa Wonocolo (lereng gunung) dengan jumlah ribuan titik sumur yang masih aktif semua dan dipergunakan oleh rakyat sekitar untuk penambangan minyak.
- Bahwa kegiatan penambangan minyak dari sumur, merupakan kegiatan illegal dan tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Indonesia namun dikarenakan kebutuhan hidup sehari-hari, saksi dan rakyat lainnya menjalankan usaha dimaksud sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi tahu PT. Samudra Etam Energi (SEE) merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan Minyak Solar di wilayah Jawa Tengah dengan penanggung jawab Sdri. MEMEY.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 saya ditelepon oleh Sdr. WIDODO untuk dicarikan minyak 28 KL dengan harga Rp. 5000/Liter. Secara cash pembayaran saat truk telah tiba di Semarang, dan saksi pun menyanggupinya dengan mengatakan baik akan saya siapkan ,
- Bahwa tanggal 10 Mei 2020 saksi menghubungi Sdr. WIDODO dan menjelaskan bahwa “ minyak sudah hampir terkumpul sebanyak 28 KL apabila besok mau diambil minyak sudah siap”
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. WIDODO menghubungi saksi melalui telepon dan menjelaskan bahwa telah tiba di Blora tepatnya di bawah Tugu Mustika Kota Blora (tugu selamat datang Kota Blora) dengan menggunakan Truk Tanki bertuliskan “SEE”.
- Bahwa setelah selesai pengisian minyak sebanyak 28 KL, Truk Tanki akan bertolak dari Blora tujuan Gudang Madukoro di Semarang Kota milik Bu MEY dan pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, truk bertolak dari Blora ke Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Widodo menghubungi saksi bahwa truk tangki yang memuat 28 KL minyak dari Blora telah sampai di Gudang Madukoro Kota Semarang,
- Bahwa untuk pembayaran pembelian minyak 28 KL akan dilakukann pada esok hari (tanggal 17 Mei 2020) namun pada saat tanggal 17 Mei 2020 Sdr. Widodo menjelaskan tidak dapat transfer karena tanggal libur,
- Bahwa saksi pun mengatakan akan ke Semarang untuk ambil uang pembelian minyak, namun Sdr. Widodo mengatakan bahwa Bu MEY tidak bersedia membayar pembelian minyak dan Sdr. Widodo juga menjelaskan bahwa Bu MEY terkena malasah yaitu ruk tengki yang ukuran 24 KL ditangkap Polisi,

Bahwa keterangan saksi para terdakwa tahu dan membenarkan

11. Saksi M. Ihsan Maulana Bin Endang Masduki (alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang ke Kantor Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri JL. RE. Martadinata I/1 Tanjung Priok Jakarta Utara karena mendapat Surat Tugas Khusus dari PT. Samudra Etam Energi yang ditanda tangani oleh Sdri. NURFADILA, S.Sos selaku Direktur Utama untuk menghadap ke Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Samudra Etam Energi yang berdomisili di Jl. Menjangan RT. 028 Belimbing (PKT) Kota Bontang – Kalimantan Timur dengan jabatan sebagai Manager Wilayah Sumatera – Jawa PT. Samudra Etam Energi sejak bulan April 2020 sampai sekarang.
- Bahwa PT. Samudra Etam Energi bergerak dalam bidang usaha penjualan BBM dengan merk dagang "SEEOIL" sebagaimana perijinan yang dimiliki yaitu Izin Usaha Niaga Umum dari Ditjen Migas.
- Bahwa Sdr. TEGUH WINAYA sebelumnya pernah bekerja di PT. Samudra Etam Energi dengan latar belakang sebagai PNS di Pupuk Kaltim yang beralamat tempat tinggal di Jl. Kapal Pinisi 2 GG 1 RT. 046 No. 14 Lok Tuan Bontang – Kalimantan Timur.
- Bahwa Sdr. TEGUH WINAYA bekerja di PT. Samudra Etam Energi sejak tahun 2015 s/d 2019 dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT. Samudra Etam Energi di Bontang – Kalimantan Timur.
- Bahwa Saat ini, Sdr. TEGUH WINAYA sudah tidak aktif di PT. Samudra Etam Energi di Bontang – Kalimantan Timur, hal tersebut dikarenakan adanya Pernyataan Pengunduran Diri TEGUH WINAYA dari jabatan

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Nomor : 010/SEE-Kom/III/2020, tanggal 25 Maret 2020 dan Surat perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Samudra Etam Energi Nomor : 016/SEE-Kom/IV/2020, tanggal 3 April 2020.

- Bahwa Sdr. TEGUH WINAYA selaku Direktur Utama PT. Samudra Etam Energi (saat itu), pernah membuka Kantor Cabang PT. Samudra Etam Energi di Jakarta dengan penanggung jawab Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO als WOWOR selaku Kepala Cabang Jakarta yang sampai saat ini Kantor Cabang Jakarta beralamat di Pantai Marina Ancol Jakarta Utara.
- Bahwa system kerja di Kantor Cabang Jakarta, wajib mengikuti arahan dan/atau petunjuk dari Kantor Pusat di Bontang dan untuk segala bentuk kegiatan yan untuk dan atas nama PT. Samudra Etam Energi, wajib melaporkan kepada Kantor Pusat secara tertulis.
- Bahwa untuk persetujuan dalam penunjukan dan/atau pengangkatan seseorang untuk bertindak atas nama PT. Samudra Etam Energi, wajib melalui persetujuan Direktur Utama dan jajarannya.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Jakarta, selama ini tidak pernah dilaporkan ke Kantor Pusat.
- Bahwa untuk pembentukan Kantor Cabang Jakarta, diketahui oleh jajaran Direksi PT. Samudra Etam Energi di Bontang – Kalimantan Timur namun untuk penunjukan di Jawa Tengah, tidak diketahui oleh jajaran Direksi karena Sdr. TEGUH WINAYA selaku Direktur Utama (saat itu) dalam melakukan penunjukan di Jawa Tengah, tidak melaporkan dan/atau persetujuan dari jajaran Direksi PT. Samudra Etam Energi di Bontang – Kalimantan Timur.
- Bahwa saat terjadi penunjukan dari Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO als WOWOR kepada Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY yang terjadi sekitar bulan Oktober 2019 di Jakarta, telah dilengkapi adanya administrasi berupa Surat Keputusan dan Surat Perjanjian yang ditandatangani bersama antara Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO als WOWOR dan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Sdr. JUSHUA selaku pihak Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY.
- Bahwa Peran serta saksi dalam acara tersebut yaitu karena jabatan saksi sebagai Manager pada Departemen Trucking guna mendukung kegiatan Kantor Cabang Jakarta Utara di bawah tanggung jawab dari

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO als WOWOR.

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian yaitu terkait masa berlaku Surat Keputusan dan membahas terkait FEE / KOMPENSASI penggunaan nama PT. Samudra Etam Energi oleh Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY yang berkewajiban membayar kepada PT. Samudra Etam Cabang Jakarta Utara yaitu Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO als WOWOR.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan

12. Saksi Sarifudin als Udin Bin M. Syahroni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Pelabuhan Perikanan Jongor Kota Tegal sebagai pengurus dokumen dan kapal perikanan milik Sdr. GUNAWAN yang saksi lakukan sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa PT. Samudra Etam Energi merupakan perusahaan penjual BBM di wilayah Tegal. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan penjelasan Sdr. DIAN sebagai marketing PT. Samudra Etam Energi.
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali berhubungan dengan PT. Samudra Etam Energi terkait pemesanan BBM jenis Solar sebanyak 24 KL untuk pengisian KM. Elviana II di Pantai Alam Indah (galangan PT. Sanur) Kota Tegal yaitu sekitar tanggal 16 Mei 2020 menggunakan truk tangki kapasitas 24 KL bertuliskan di dinding tanki yaitu "PT. SEE
- Bahwa belum terjadi pengisian BBM ke KM. Elviana II karena truk tangki kapasitas 24 KL bertuliskan di dinding tanki yaitu "PT. SEE", dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian sehingga tidak terjadi pengisian BBM ke KM. Elviana II.
- Bahwa sekitar tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Sdri. MEY dan Sdri. DIAN dan 2 (dua) orang lainnya datang ke rumah Sdr. GUNAWAN Di Tegalsari Kota Tegal menawarkan BBM jenis Solar sehingga Sdr. GUNAWAN menghubungi saksi dan saksi pun langsung datang ke rumah Sdr. GUNAWAN.,
- Bahwa Sdri. MEY menjelaskan berasal dari PT. Samudra Etam Energi dan menawarkan BBM jenis Solar dari PT. Samudra Etam Energi dan menawaqrkan BBM jenis Solar PT. Pertamina karena PT. Samudra Etam Energi merupakan agen dari PT. Pertamina dengan harga yang disampaikan kepada Sdr. GUNAWAN dan saksi yaitu Rp. 5.800,- / Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar adanya penawaran BBM PT. Pertamina dengan harga Rp. 5.800,- / Liter, saksi dan Sdr. GUNAWAN tergiur karena harga murah sehingga Sdr. GUNAWAN meminta pertimbangan saksi dan saksi pun akhirnya menyetujui untuk membelinya.
- Bahwa saksi langsung memesan BBM jenis Solar PT.Pertamina kepada Sdri. MEY dengan rincian KM. Elviana II sebanyak 24 K, KM. Putra Berkah 1 sebanyak 27 KL dan KM. Timbul Mulyo C sebanyak 28 KL.
- Bahwa pemesanan BBM di lakukan langsung secara lisan kepada Sdri. MEY di rumah Sdr. GUNAWAN yaitu pada tanggal 14 Mei 2020.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Sdri. MEY pulang dari rumah Sdr. GUNAWAN , selanjutnya jam 14.44 Wib Sdri. MEY mengirim pesan kepada saksi melalui WA dengan pesan “ Mas Surat Kapalnya bisa diambil jam berapa besok pengurusan sampai jam 12 soalnya “ selanjutnya saksi menjawab “ Sore saya siapkan “
- Bahwa Sdri. MEY menanyakan total pengisian sebanyak 52 KL (KM Elviana II sebanyak 24 KL, dan KM Timbul Mulyo C sebanyak 28 KL) dan saksi jelaskan benar dengan lokasi pengisian di PT Sanur,
- Bahwa tanggal 14 Mei 2020 saksi menghubungi Sdri. MEY melalui telp dan mengatakan bahwa terdapat 1 (satu) kapal lagi untuk dilakukan pengisian yaitu KM Putra Berkah I sebanyak 27 KL dengan harga yang sama yaitu Rp.5.800 / liter dan Sdri. MEY menyetujui,
- Bahwa tanggal 15 Mei 2020 saksi menghubungi Sdri. MEY melalui telp dan menanyakan mengenai waktu pelaksanaan pengisian dan Sdri. MEY menjelaskan agar saksi menunggu, selanjutnya sekitar pukul 09.48 Wib Sdr. MEY mengirim pesan melalui WA yaitu (lagi nunggu LO, DO dari Pertamina belum keluar dan mobil sudah siap dan ngrntri LO,DO sekitar 1 jam dengan jumlah 24 KL, 28 KL dan 27 KL)..
- Bahwa tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 08.47 Wib Sdri. MEY mengirim pesan kepada saksi melalui WA “ Mas itu yang 24 KL sudah disana yah dan untuk 32 KL setelah yang 24 KL selesai bongkar baru masuk “
- Bahwa saksi melihat sendiri adanya 1 (satu) unit Truk Tangki dengan ciri kepala truk berwarna biru dan tangki berwarna biru putih dan bertuliskan di sisi samping kanan kiri tangki pada bagian warna putih yaitu “PT. SEE” kapasitas 24 KL namun saksi tidak melihat Nopol truk dimaksud. .

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan.

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



13. Saksi GUNAWAN Bin TARMUN (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi tidak mempunyai Pekerjaan tetap namun mempunyai usaha keluarga jual beli ikan di wilayah Tegal sejak 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) unit kapal Ikan sebagai pendukung usaha dalam melakukan kegiatan usaha keluarga. yaitu nama kapal yang saksi miliki saat ini adalah: KM/ ELVIANA 2, KM. PUTRA BERKAH 1 dan KM. TIMBUL MULYO C.
- Bahwa saksi memberikan kepercayaan kepada Sdr. SARIFUDIN adalah untuk melakukan perawatan kapal, pengoperasian kapal, pengisian bahan bakar kapal, pengurusan dokumen kapal, dan pemberangkatan kapal untuk melakukan pelayaran semua Sdr. SARIFUDIN yang melakukan pengurusan.
- Bahwa terakhir kali kapal KM. ELVIANA 2 akan melakukan pengisian BBM jenis Solar pada tanggal 13 Mei 2020 di Pelabuhan Tegal – Jawa Tengah dan yang akan melakukan pengisian terhadap kapal KM. ELVIANA 2 milik saksi pada saat itu adalah PT. Samudra Etam Energi.
- Bahwa pengisian belum dilakukan karena BBM jenis Solar milik PT Samudra Etam Energi bermasalah dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian,
- Bahwa rencananya saksi akan melakukan pengisian kapal untuk 3 (tiga) unit kapal ikan milik saksi yang saat itu semua kapal yang saksi miliki berada di Pelabuhan Tegal, adapun rencana pengisian untuk 3 (tiga) unit kapal tersebut sebanyak 79.000 liter dan semua pengisian akan dilakukan oleh PT. Samudra Etam Energi.
- Bahwa sekitar tanggal 13 Mei 2020 jam 11.00 Wib datang 4 (empat) orang ke rumah saksi dan menawarkan untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar terhadap 2 (dua) kapal milik saksi yaitu kapal KM. ELVIANA 2 dan kapal KM. TIMBUL MULYO C
- Bahwa saksi langsung menghubungi Sdr. SARIFUDIN selaku pengurus kapal milik saksi melalui telpon untuk datang ke rumah saksi karena ada yang mau menawarkan untuk dilakukan pengisian BBM jenis solar untuk kapal yang saksi miliki, Sdr. SARIFUDIN langsung datang ke rumah saksi pertemuan dengan 4 (empat) orang untuk membicarakan masalah pengisian BBM jenis Solar,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tau pada waktu itu yang datang ke rumah saksi untuk melakukan penawaran BBM jenis solar adalah Sdr. SARIFUDIN dan Sdr. DIAN dan mengaku sebagai agen dari Pertamina Semarang,
- Bahwa pada saat itu Sdri. MEYMEY dan Sdr. DIAN memberikan penawaran harga untuk pengisian sebesar Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus rupiah) per liter.
- Bahwa harga Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus rupiah) per liter yang Sdri MEYMEY dan Sdr. DIAN tawarkan kepada saksi pada waktu itu adalah harga resmi dari Pertamina.
- Bahwa sudah ada kesepakatan untuk melakukan pengisian dengan harga Rp. 5.800 (lima ribu delapan ratus rupaiah) per liter sehingga akan dilakukan pengisian pada tanggal 15 Mei 2020 namun pengisian dilakukan pada tanggal 16 Mei 2020.
- Bahwa untuk pengisian belum dilakukan dan belum juga dilakukan pembayaran karena ada kesepakatan setelah pengisian selesai dilakukan baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian BBM jenis solar untuk kapal milik saksi oleh Sdri. MEMEY baru 1 (satu) kali ini saja melakukan pengisian / pembelian BBM kepada Sdr. MEYMEY dan itupun belum dilakukan pengisian karena BBM nya bermasalah dan saat ini BBM tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan

14. Saksi Satya Wisnu Upbhaya Bin Wusanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sebelum bulan Mei 2020, saksi pernah bekerja sebagai Driver Sdr. DENDY sejak tahun 2018 s/d Akhir April 2020;
- Bahwa saksi merupakan Driver pribadi dari Sdr. DENDY dan tidak pernah membawa atau menyupiri karyawan PT. AZEBA;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. DENDY bekerja sebagai penanggung jawab di PT. AZEBA namun sejak bulan Nopember 2019 PT. AZEBA sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY pertama kali yaitu sekitar bulan Maret 2020 pada saat saksi masih bekerja sebagai Driver Pribadi dari Sdr. DENDY telah terjadi pertemuan antara Sdr. DENDY dengan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Ald. MEMEY yaitu sekitar bulan Maret 2020 di salah satu rumah makan di

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran dekat pintu keluar Tol.

- Bahwa saksi mengikuti perintah dari Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY untuk memesan Stiker yang kemudian saksi pasang di sisi kanan, kiri tangki kapasitas 8 KL, 16 KL, 24 KL dan 32 KL, dengan lokasi pemasangan di Pangkalan parkir dekat Exit Tol Ungaran berdekatan dengan Roko / toko bertulisan " DINO & TOYS).
- Bahwa setelah selesai pemasangan ketiga truk tangki kapasitas 8 KL, 16 KL dan 24 KL langsung meninggalkan lokasi parker dan esok harinya truk tangki kapasitas 32 KL datang ke lokasi parkir dan saksi lakukan pemasangan stiker PT SEE bersaa sama demgan tukang siker,
- Bahwa pada hari Rabu tanggakl 13 Mei 2020 saat itu saksi sedang berada di rumah , saksi dihubungi oleh Sdr. DENDY meminta tolong kepada saksi untuk menjadi draver / sopir ke Tegal untuk menagih uang, kemudian saksi datang ke rumah Sdr.DENDY dan sekitar pukul 09.00 Wib sesuai arahan dari Sdr. DENDY untuk menjemput Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY di Daerah Bulustalan Semarang tempatnya di kantor PT Wahyu Jaya yang merupakan kantor milik Sdr. BENNY selaku Siuami Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY.
- Bahwa setelah sampai di Kantor PT Wahyu Jaya Sdri. MEDHIA TITITS APRILIANI Als. MEMEY langsung masuk ke mobil bersama saksi dan Sdr. DENTY untuk menuju ke daerah Simongan Semaqrang unuk menjemput Sdr. DIAN selaku Saudara dari Sdr. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY
- Bahwa sekiar pukul 10.00 Wib saksi, Sdr. DENDY , Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY dan DIAN berada 1 miobil menuju ke Tegal sampai sekitar pukul 14.00 Wib, setelah sampai arahan dari Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als.MEMEY menuju ke Kantor PTSamudra Etam Enargi dan bertemu ddengan Sdr. IRFAN selaku Staf PT SEE Tegal,
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 sekiar pukul 10.00 Wib sesuai arahan dari Sdr. DIAN mdenuju ke pemilik kapal pednangkap ikan bertemu dengan pemilik dan pengurus kapal, pembcaraan erkait adanya rencana dari pemilik kapal dan pengurus kapal yang akan memesan BBM kepada Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY ,
- Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan sekarang saksi berada di rumah idak ada kegiatan ,namun setelah lebaran Idul Fitri Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY menghuingi saksi mengatakan "

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya habis di BAP di Polda , nanti Mas Wisnu kalau ada telepon dari Mabes , tolong diangkat mengenai gudang di Ungaran dan yang akan dipriksa yaitu Mas Wisnu dan Mas Dita karena sebagai penerima minyak dan penanggung jawab “ kemudian saksi pun menjawab “ Lho bu kan ga ada kaitannya dengan saya “ selanjutnya Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY mengatakan “ Mas saya lagi sama Pak Benny “ kemudian Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY menutup telpon.

- Bahwa saksi tidak pernah bertindak sebagai penerima BBM dari PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) sehingga yang disampaikan oleh Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY dalam pemeriksaan sebagai saksi tertanggal 9 Juni 2020 yaitu tidak benar.
- Bahwa untuk nomor telpon yang disampaikan oleh Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY dalam pemeriksaan tertanggal 9 Juni 2020 bukan nomor telpon saksi karena adanya perbedaan pada 3 angka terakhir yaitu yang tercantum 082196002500 sedangkan nomor saksi yang saksi pergunakan sampai dengan saat ini yaitu 082196002005 ,
- Bahwa saya tidak tau apakah yang dimasukkan nama WISNU yaitu saya atau bukan tetapi sepengetahuan saya, selama saya bekerja dengan Sdr. DENDY dan mengenal Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY tidak ada nama WISNU selain saya,
- Bahwa apabila dilihat dari bentuk tanda tangan yang terdapat dalam Loading Order, bukan tanda tangan saya karena tanda tangan saya tidak seperti itu dan saya tidak pernah mengetahui nama PT Nusantara Prima Sinergi.
- Bahwa apabila dilihat nama WISNU bertindak sebagai pengirim dari PT Nusantara Prima Sinergi dan berdasarkan keterangan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY dalam pemeriksaan sebagai saksi tertanggal 9 Juni 2020 dijelaskan saya bertindak sebagai Penerima BBM,
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, maka dalam hal ini saya menyatakan bahwa saya tidak mengetahui apapun mengenai kegiatan dari Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY maupun adanya dokumen bertulisan PT Nusantara Prima Sinergi tersebut,
- Bahwa dalam hal ini saya tidak pernah menandatangani Loading Order, Delivery Order, Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima BBM yang menggunakan Kop Surat PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik,

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyatakan bahwa telah digubungi oleh Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY melalui telpon agar saya bertindak sebagai penerima BBM dan penanggung jawab atas (lokasi parker di Ungaran)

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan.

15. Saksi Widodo Yulianto als Dodo Bin Jono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di wilayah Semarang namun sebelumnya, Saksi pernah bekerja sebagai Sopir / Driver Truk Tangki bertuliskan " PT. SEE " Nopol H 1769 BR dengan kapasitas tangki muat yaitu 32 KL;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjadi sopir / Driver Truk Tangki bertuliskan " PT SEE " No. Pol. H-1769-BR karena saya bukan pekerja tetap sehingga apabila dibutuhkan ,maka saya dating dan menjadi sopir,
- Bahwa yang memperkerjakan Saksi menjadi Sopir / Driver Truk Tangki bertuliskan " PT. SEE " Nopol H 1769 BR, yaitu Sdr. DENDY yang meminta kepada Saksi untuk menjadi Sopir / Driver Truk Tangki bertuliskan " PT. SEE " Nopol H 1769 BR;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi yaitu Sdr. DENDY dan untuk penanggung jawab truk tangki;
- Bahwa saksi mengemudikan Truk Tangki bertuliskan " PT. SEE " Nopol H 1769 BR yaitu 1 (satu) kali sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa saat Truk Tangki bertuliskan " PT. SEE " Nopol H 1769 BR berada di lokasi parkir yang berada di dekat pintu tol Ungaran, Saksi diperintah oleh Sdr. DENDY untuk membawa truk tangki tersebut ke Blora – Cepu guna pelaksanaan pengambilan dan/atau pemuatan atau pengangkutan BBM sebanyak \pm 28 KL dari Sdr. KURNIAWAN selaku Penjual BBM di Blora;
- Bahwa saat proses pengambilan BBM atas perintah Sdr. DENDY di Blora, Saksi tidak menerima dokumen atau administrasi apapun dari Sdr. KURNIAWAN dan dalam kegiatan tersebut, Saksi selalu melaporkan kegiatan kepada Sdr. DENDY;
- Bahwa setelah selesai proses permuatan BBM di Blora – Cepu , saya laporkan kepada Sdr. DENDY melalui telpon guna menanyakan kemana arah truk tangki selanjutnya saya pun diperintahkan untuk memebawa Truk Tangki bertulisan " PT SEE " No. Pol. H-1769-BR berikut muatan

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM + 28 KL ke Gudang / Parkiran Umum Madukoro Semarang.

- Bahwa saksi bekerja dengan Sdr. DENDY dan saksi menyampaikan kepada Sdr. DENDY bahwa saksi memiliki teman dan/atau relasi bernama KURNIAWAN yang berada di Blora –Cepu Jawa Tengah dengan Profesi sebagai penjual BBM , namun, saya tidak sempat menanyakan asal usul BBM tersebut,
- Bahwa dalam pembicaraan saya dengan Sdr. DENDY, pada akhirnya Sdr. DENDY berminat dan saya pun menyerahkan nomor telpon Sdr. KURNIAWAN kepada Sdr. DENDY agar dapat secara langsung melakukan komunikasi dan ternyata benar bahwa terdapat komunikasi antara Sdr. DENDY dengan Sdr. KURNIAWAN dan yang akhirnya saya diperintah oleh Sdr. DENDY untuk mengambil dan/atau mengangkut BBM dari Sdr. KURNIAWAN di Blora – Cepu sekitar bulan Mei 2020 menggunakan Truk Tangki berulisan “ PT SEE ‘ No. Pol. H-1769-BR.

Atas keterangan saksi para terdakwa tahu dan membenarkan

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) sebagai berikut:

1. Saksi JOSHUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru(PNS)
- Bahwa saksi pernah mengetahui / melihat penanda tangani antara Sdr. INTAR DWIWINARNO Als. WOWOR selaku kepala Cabang PT Samudra Etam Energi Cabang Jakarta Utara dengan Sdr. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY tentang membuat Surat Keputusan dan Surat Perjanjian
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui apakah Surat Keputusan dan Surat Perjanjian sampai sekarang bermasalah atau tidak saksi tidak tahu.

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pendapat/keterangan ahli, masing-masing sebagai berikut:

1. Ahli **Adriansyah.**, dibawah sumpah memberi pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki sertifikasi Laboratorium Pengujian Migas tahun 2016,
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina (Persero) sejak bulan Agustus

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Jabatan Sebagai Ast. Manager Quality, Quantity & Compliance, Pendidikan terakhir S.1 Teknik Mesin Universitas Hassanudin dan saksi pernah mengikuti sertifikasi Laboratorium Pengujian Migas tahun 2016, ya terhadap deonasi atau ledakan,

- Bahwa Off Spec artinya tidak memenuhi batasan parameter uji suatu produk yang dipersyaratkan parameter warna dengan metode uji ASTM D 1500-12,
- Bahwa spesifikasi untuk BBM jenis Solar 48 untuk parameter warna ASTM adalah maksimal 3.0 dan untuk BBM jenis Solar 51 adalah maksimal 1.0 Hasil uji sampai BBM Solar 1 dengan metode ASTM D 100-12 mendapatkan hasil 3,5 maka sampel BBM tersebut melebihi batas toleransi atas spesifikasi BBM jenis Solar 48 maupun 51.
- Bahwa Off Spec artinya tidak memenuhi batasan parameter uji suatu produk yang dipersyaratkan parameter titik nyala (ASTM D 93-12) Destilasi (ASTM D 86-12) Indeks Angka Stene (ASTM D 4737-12) dan warna (ASTM D 1500-12) Adapun pengertian dari titik nyala yaitu suhu terendah saat BBM menguap untuk membentuk campuran yang bisa menyulut api, Destilasi yaitu metode pemisahan dan pemurnian dari BBM yang mudah menguap, Indeks Angka Setane yaitu Indeks yang biasa digunakan pada BBM untuk menunjukkan tingkat kepekaanya terhadap deonasi atau ledakan,
- Bahwa berdasarkan hasil ujis Laboratorium, didapatkan hasil Off Spec untuk parameter Titik Nyala yaitu 50°C sedangkan pada spesifikasi BBM jenis Solar 48 yaitu minimal 52°C dan pada BBM jenis Solar 51 yaitu minimal 55°C, kemudian untuk pengujian destilasi pada sampel tersebut, pada prosentase 90% Volume Penguapan melebihi batas dari 370°C, sedangkan pada spesifikasi BBM jenis Solar 48 yaitu maksimal 370°C dan pada BBM jenis Solar 51 yaitu maksimal 340°C, kemudian untuk Indeks Angka Setane tidak dapat diperiksa dikarenakan pada pengujian destilasi sendiri sudah melebihi batas toleransi spesifikasi,.

Atas pendapat ahli tersebut para terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa atas persetujuan para Terdakwa keterangan/ pendapat ahli yang diberikan di depan penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

2. Ahli Reza Pasa Revuludin, S.H., M.H., telah memberi pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai AHLI, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi BPH Migas No : 2 / ST / Ses / Ket.Ahli / BPH Migas /2020,
tanggal 12 Juni 2020;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan, termasuk gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan Niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi , Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak , Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan Wajib memiliki Izin Usaha dari Menteri;
- Bahwa Izin Usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 20 adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- Bahwa kegiatan terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY dalam melakukan pembelian BBM sebanyak 24 KL dari PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) sebagaimana adanya Loading Order, Delivery Order dan Surat Jalan guna dilakukan pengangkutan dan pengisian ke KM. Elviana II di Pelabuhan Tegal merupakan Kegiatan Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaannya sehingga harus dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri ESDM;
- Bahwa kegiatan jual/beli BBM dan/atau penambahan fasilitas

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebagaimana dilakukan oleh Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY yang mana melakukan kegiatan usaha sendiri tanpa bantuan operasional baik berupa fasilitas, anggaran maupun pasokan BBM dari PT. Samudra Etam Energi, sehingga tindakan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY selayaknya merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyalur dan/atau Perusahaan sendiri yang terpisah dari PT. Samudra Etam Energi sebagai Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa perbuatan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY dalam melakukan Kegiatan Usaha Niaga BBM tersebut patut diduga terpisah atau tidak terintegrasi dengan Kegiatan Usaha Niaga yang dilakukan oleh PT. Samudra Etam Energi sehingga bukan merupakan kegiatan Penyaluran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa perbuatan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY merupakan kegiatan usaha niaga yang wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri ESDM;
- Bahwa patut diduga perbuatan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY dalam melakukan kegiatan usaha niaga tersebut, dari mulai melakukan pembelian kepada suplier/pemasok BBM sampai dengan menjual kepada konsumen akhir dilakukan sendiri atau terpisah dari kegiatan usaha niaga yang dilakukan oleh PT. Samudra Etam Energi;
- Bahwa kegiatan usaha niaga yang dilakukan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY harus dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Bahwa atas keterangan pendapat ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. Ahli Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H., SpN, telah memberi keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa PT Samudra Etam Energi yang berkedudukan di Bontang – Kalimantan Timur bertindak sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) dengan penanggung jawab Sdr. TEGUH WINAYA sebagai Direktur;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Sdr. TEGUH WINAYA telah membuka Kantor Cabang Perseroan untuk Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dan mengangkat serta menunjuk Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO sebagai Kepala Cabang / Penanggung Jawab sebagaimana adanya Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Nomor: 32 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan disahkan oleh RUDI PURNAWAN,SH. MKn. selaku Notaris / PPAT di Bekasi;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang Jakarta Utara telah menunjuk dan/atau mengangkat Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY sebagai manager Area Jawa Tengah yang dituangkan dalam :
 1. Surat Keputusan Nomor: 014/SEE.Cab.-SK/X-19 tanggal 16 Oktober 2019 terkait pengangkatan sebagai Manager Area Jawa Tengah.
 2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Area) Trading Bahan Bakar Minyak HSD (High Speed Diesel) Nomor: 004/MA/SEE/X/2020 tanggal 16 Oktober 2019 terkait pembagian dan/atau pemberian fee / Royalti sebesar Rp.100,- / liter untuk Kantor Pusat di Bontang Kalimantan Timur sebesar Rp.50,- / liter untuk Kantor Cabang di Jakarta Utara,
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sarifudin Als. Udin yang bertindak selaku pemesan BBM di Palabuhan Tegal, dijelaskan bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. MEMEY selaku Person In Charge (PIC) PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah menawarkan BBM jenis Solar dari PT Pertamina karena PT Samudra Etam Energi merupakan Agen Penyalur dari PT Pertamina dengan harga jual sebesar Rp.5.800,- / liter, sehingga dari pihak konsumen tergiur dan memesan BBM kepada Sdri MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY secara lisan untuk kapal di Pelabuhan Tegal dan disetujui dengan jumlah sebanyak :
 1. KM Slviana II sebanyak 24 KL.
 2. KM. Timbul Mulya C sebanyak 28 KL.
 3. KM Putra Berkah I sebanyak 27 KL.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa I.Medhia Titis Apriliani Als. MEMEY menjelaskan kepada Sdr.Sarifudin Als. Udin selaku pengurus ketiga Kapal bahwa “ Lagi nunggu LO, DO dari Pertamina belum keluar mobil sudah siap dan ngantri LO, DO sekitar 1 (satu) jam dengan jumlah 24 KL, 28 KL dan 27 KL.”;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 08.47 Wib terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. MEMEY menyampaikan kepada Sdr. Sarifudin

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. Udin selaku pengggurus ketiga kapal “ Mas itu yang 24 KL sudah disana yah dan untuk 32 KL setelah yang 24 KL selesai bongkar baru masuk “, namun sebelum terjadi perpindahan dan / atau pengisian BBM ke KM Elviana II sebanyak 24 KL Truk tangki bertulisan dinding tangki “ PT SEE “ dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian dan dibawa ke Mako Ditpolair Polda Jawa Tengah.

- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada Penyidiuk oleh terdakwa I. MEDHIA ITIS APRILIANI Als. MEMEY yaitu :
 1. Copy “ LOADING ORDER” tertulis Kop Surat dan Logo ‘ NUSANTARA PRIMA SINERGI “
 2. Copy scen “ DELIVERY ORDER “ tertanggal 12 Mei 2020 dengan barang beupa HSD / Solar sebanyak 24.000 liter tujuan PT. Samudra Etam Energi dan ditanda tangani oleh WISNU selaku PT Nusantara Prima Sinergi “
 3. Copy Scen “ SURAT JALAN “ tercantum hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dengan jenis angkutan Truk Tanki No. Pol. S-9477-UB dan Sopir bernama RIYANTO.
- Bahwa berdasrkan hasil pemeriksaan dari terdakwa I.Medhia Titis Apriliani Als. MEMEY bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian, berdasarkan atas persetujuan dari Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang Jakarta Utara, langsung membuat sendiri Surat Tugas Nomor: 389/SEE-ST/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan ditanda tangani bernama Intar Isworo Dwiwinarno selaku Kepala Cabang PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Twngah untuk bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Niaga dan Operasional PT Samudra Etam Energi termasuk mengurus segala perijinan Perusahaan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Sdr. Reza Wahyu Ardinanto selaku Eks. Kepala Cabang PT Nusantara Prima Sinergi Cabang Semarang, bahwa :
 1. PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) bergerak dalam bidang usaha perdagangan Minyak dan gas bumi dengan perijinan yaitu Izin Usaha Niaga Umum Nomor: 05.NW.03.19.00.157 tanggal 12 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Migas Jakarta, namun pada bulan Agustus 2019 masa berlaku Izin Usaha PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) telah habis, sehingga dilakukan pengurusan perijinan kembali ke Ditjen Migas menggunakan nama Perseroan lain yaitu PT Sepertiga Malam Sinergi (SMS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini ditemukan adanya kegiatan bernama dan/atau mengatasnamakan PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) Maka kegiatan tersebut bukan kegiatan kami karena PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) yang sebenarnya telah selesai beroperasi sejak bulan Agustus 2019,
 3. Bahwa terhadap Purchase Orde (PO) yang ditunjukkan kepada PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) tertanggal 12 Mei 2020, Loading Order (LO) tertanggal 12 Mei 2020 dan Delivery Orde (DO) tertanggal 12 Mei 2020 menggunakan nama PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) maka hal tersebut Tidak Benar.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Tiem Penyidik telah menemukan 1 (satu) Truk tangki lainnya yang dioperasikan oleh terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY dengan bertulisan pada dinding tangki " PT SEE " dengan No. Pol. H-1769-BR yang berada di Gudang / Parkiran Umum Madukoro Semarang dengan bermuatan BBM sebanyak + 20.426 liter yang berasal dari Minyak hasil sumur tambang rakyat (drilling illegal) di Blora Jawa Tengah, namun saat dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, terdakwa I.. MEDHIATITIS APRILIANI Als, MEMEY belum melakukan pembayaran kepada penjual minyak yang ada di Blora Jawa Tengah tetapi fisik BBM telah dalam penguasaan dari terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY,
 - Bahwa untuk Head Truck No. Pol. G-1955-AR dan H-1769-BR merupakan milik PT EMKL Wahyu Jaya yang tidak memiliki dan /atau terdaftar sebagai sarana pengangkutan BBM dan disewa oleh terdakwa I. Madhia Titis Apriliani Als. MEMEY dengan harga @ Rp..25.000.000,- / Tahun, sehingga total biaya sewa sebesar Rp.50.000.000,- ;/ Tahun.
 - Bahwa Tangki BBM kapasitas 32 KL merupakan milik terdakwa MEDHIA TITIS APRILIANI Als.MEMEY,
 - Bahwa Pihak Direksi PT Samudra Etam Sinergi di Bontang – Kalimantan Timur telah memberikan pernyataan dan / atau keterangan bahwa :
 1. **Sdr. TEGUH WINAYA menjabat sebagai Direktur PT Samudra Etam Sinergi yaitu sejak tanggal 30 Agustus 2018 dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 12 Desember 2019 diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Direktur Uama yaitu tanggal 19 Mei 2020,**
 2. Selama ini jajaran Direksi tidak pernah mendapatkan laporan dari

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Sdr. TEGUH WINAYA terkait laporan Penjualan BBM, Laporan Keuangan, laporan Kontrak Kerja Cabang atau Perwakilan yang telah dibuka dan beroperasi selama masa jabatannya termasuk kegiatan di Jawa Tengah,

3. Direksi tidak pernah melakukan rapat Umum Direksi perihal Penunjukan dan/atau Pengangkatan Kepala Cabang dan Direktur Keuangan yang diangkat selama masa jabatannya,

- Bahwa kalau dilihat kronologis fakta hukum di atas Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang PT Samudra Etam Sinergi di Jakarta Utara, menunjuk dan / atau mengangkat terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. MEMEY menjadi Manager Area Jawa Tengah sebagaimana adanya Surat Ketetapan terkait pengangkatan sebagai manager Area Jawa Tengah dan perjanjian Kerjasama terkait pembagian dan/atau pemberian Fee / Royalti Tidak Dibenarkan.,

Hal tersebut karena Direksi tidak pernah melakukan Rapat umum Direksi perihal penunjukan dan / atau Pengangkatan Kepala Cabang dan Direktur Keuangan yang diangkat selama masa jabatannya selama ini, jajaran direksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Sdr. TEGUH WINAYA terkait laporan Penjualan BBM, laporan Keuangan, laporan Kontrak Kerja Cabang atau Perwakilan yang telah dibuka dan beroperasi selama masa jabatannya, termasuk kegiatan di Jawa Tengah bukan berdasarkan perbuatan ilegal untuk dan atas nama PT Samudra Etam Energi termasuk perbuatan Sdr, INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang PT Samudra Etam Energi di Jakarta Utara, menunjuk dan / atau mengangkat terdakwa I. MEDIA TITIS APRILIANI Als, MEMEY menjadi Manager Area Jawa Tengah, sebagaimana adanya Surat Ketetapan terkait pengangkatan sebagai Manager Area Jawa Tengah juga Tidak Sah

- Bahwa PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) bergerak dalam bidang usaha perdagangan minyak dan gas bumi dengan perijinan yaitu Izin Usaha Niaga Umum Nomor : 05.NW.03.19.00.157, tanggal 12 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Migas Jakarta namun pada bulan Agustus 2019 masa berlaku izin usaha PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) telah habis;
- Bahwa apabila sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini ditemukan adanya kegiatan bernama dan / atau mengatasnamakan PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS), maka kegiatan tersebut bukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) karena yang sebenarnya telah selesai beroperasi sejak bulan Agustus 2019;

- Bahwa terhadap Purchase Order (PO) yang ditujukan kepada PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) tertanggal 12 Mei 2020, Loading Order (LO) tertanggal 12 Mei 2020 dan Delivery Order (DO) tertanggal 12 Mei 2020 menggunakan nama PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS), maka hal tersebut Tidak Benar
- Bahwa berdasarkan kronologis fakta hukum di atas Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang PT. Samudra Etam Energi di Jakarta Utara, menunjuk dan / atau mengangkat terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY menjadi Manager Area Jawa Tengah sebagaimana adanya Surat Ketetapan terkait pengangkatan sebagai Manager Area Jawa Tengah dan Perjanjian Kerjasama terkait pembagian dan / atau pemberian Fee / Royalti Tidak Dibenarkan.
- Bahwa legalitas Surat Keputusan Nomor 014/SEE.Cab-SK/X-19, tanggal 16 Oktober 2019 terkait pengangkatan sebagai Manager Area Jawa Tengah dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Area) Trading Bahan Bakar Minyak HSD (High Speed Diesel) Nomor : 004/MA/SEE/X/2019 : Tidak Sah Atau Tidak Berdasarkan Legelitas;
- Bahwa Penggunaan dana yang bukan dari PT Samudra Etam Energi, maka menjadi tanggungjawab pribadi dari terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I.. MEDHIA TIIS APRILIANI Als, MEMEY tidak dibenarkan melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Nomor 6 Tahun 215 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Janis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyaluran.
- Bahwa apabila terdakwa II. DENDY KRISMALINDRA secara fakta hukum berperan aktif sebagai pencari sumber BBM (penjual) dan mendapatkan kompensasi, Maka terdakwa II. DENDY KRISMALINDRA berperan sebagai pelaku Utama dalam tindak pidana Niaga BBM tanpa izin, saat ini sedangakan untuk terdakwa I. MEDIA TITIS APRILIANI Als, MEMEY berperan sebagai pembantu dalam memerikan bantuan berupa sarana yang berbentuk Legilitas Perusahaan PT SEE, Armada dan memberikan kesempatan berupa keterangan (adanya calon Konsumen), sehingga terdakwa I. MEDHIA TITIP APRILIANI Als. MEMEY terpenuhi

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 56 Jo Pasal KUHP yaitu merupakan bentuk Pembantuan dalam jajaran penyertaan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Ahli Mohamad Iqbal, SH., M.H, telah memberi pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Semarang sejak tahun 2016 dengan jabatan Pengawas Kemetrologian Ahli Muda
- Bahwa saksi pernah diminta dan ditunjuk untuk melakukan pengukuran BBM jenis solar,
- Bahwa pengukuran volume dilakukan terhadap 2 (dua) unit truk tangki ukur mobil,
- Bahwa hasil pengukuran BBM jenis solar pada tangki ukur mobil H-1955-AR dengan 3 (tiga) kompartemen yaitu kompartemen 1 jumlah 7.966 liter, Kompartemen II jumlah 7.991 liter, Kompartemen III jumlah 7.993 liter dengan jumlah volume total 23.980 liter,
- Bahwa hasil pengukuran BBM jenis solar pada tangki ukur mobil H-1769-BR dengan 4 (empat) kompartemen yaitu Kompartemen I jumlah 6.646 liter, Kompartemen II jumlah 6.943 liter, kompartemen III jumlah 6.837 liter, kompartemen IV kondisi tutup DOM ditutup dan dilas serta pipa pengeluaran ditutup dan dilas jumlah 0 dengan jumlah volume total 20.426 liter,

Bahwa atas keterangan ahli para terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Medhia Titis Apriliani Binti Bambang Herchutanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Samudera Etam Energi yang berdomisili di Jl. Menjangan Blok Q3 No. 34 BTN 3 Bontang, Kalimantan Timur dengan jabatan sebagai Person In Charge (PIC) Wilayah Tegal Jawa Tengah,
- Bahwa berdasarkan adanya Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Samudera Etam Energi Nomor : 389 / SEE-ST / X / 2019, tanggal 24 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. TEGUH WINAYA selaku Direktur PT. Samudera Etam Energi dan Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Samudera Etam Energi Nomor : 389 / SEE-ST / X / 2019, tanggal 24

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang PT. Samudera Etam Energi Cabang Jakarta;

- Bahwa Adapun PT. Samudera Etam Energi bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Migas sebagaimana adanya perijinan usaha dari Dirjen Migas berupa Sertifikat Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak tertanggal 7 Oktober 2010 dengan masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang dimaksud Person In Charge (PIC) dalam hal ini yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab dan mengurus segala perizinan perusahaan terhadap kegiatan Niaga dan Operasional PT. Samudera Etam Energi di wilayah Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa Maksud dari pernyataan tersebut di atas, PT. Samudera Etam Energi yang bergerak dalam bidang usaha Niaga BBM, memberikan tugas kepada Saksi untuk membantu pelaksanaan perdagangan Migas milik PT. Samudera Etam Energi kepada konsumen laut (nelayan) di wilayah Pelabuhan Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa dalam menjabat sebagai Person In Charge (PIC) wilayah Tegal Jawa Tengah, Terdakwa bertindak sebagai pengambil keputusan dan tanpa seijin dan/atau persetujuan dari PT. Samudera Etam Energi Pusat maupun Cabang Jakarta.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Niaga dan Operasional PT. Samudera Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah yaitu Terdakwa.
- Bahwa terhadap kegiatan pelayanan terhadap konsumen di Tegal Terdakwa tidak menggunakan BBM milik PT. Samudera Etam Energi, Terdakwa membeli BBM dari pelaku usaha yang memang telah memiliki izin usaha (niaga umum atau agen penyalur).
- Bahwa penggunaan biaya yang dipergunakan untuk membeli BBM berasal dari pinjaman pihak lain kepada Terdakwa yang didapatkan pada setiap menerima PO dari konsumen dan akan membeli BBM kepada pelaku usaha migas dengan jumlah nominal uang menyesuaikan jumlah BBM.
- Bahwa untuk sarana yang digunakan sebagai penunjang kegiatan Terdakwa yaitu truk tangki sebanyak 3 (tiga) unit dan truk sebanyak 2 (dua) unit, semua atas kepemilikan Sdr. BENNY ARYANTO selaku Direktur Utama PT. Wahyu Jaya dengan alamat kantor Bulustalan 2 No. 68 Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan.
- Bahwa BBM yang Terdakwa beli dan pada akhirnya di jual kembali ke

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen, Bukan BBM milik PT Sanudra Etam Energi melainkan milik pihak lain yang bertindak sebagai penjual BBM yaitu Sdr. Dendy selaku penanggung jawab PT. AZEBA.

- Bahwa Sdr. DENDY menerima Rp. 200,- (dua ratus rupiah) / Liter dalam setiap pengadaan BBM dari Terdakwa untuk kebutuhan Konsumen Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membeli BBM dari erdakwa II. Dendi, Tanpa dilengkapi adanya dokumen atau surat sebagai legalitas BBM.

Terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B. Tejo Purwanto., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Patra Logistik sebagai koordinator wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa PT. Patra Logistik bergerak dalam penjualan BBM, Terdakwa sebagai koordinator di wilayah Jawa Tengah berkerja dan memiliki kantor di sawah besar pengapon Semarang;
- Bahwa selain bekerja di PT. Patra Logistik Terdakwa menjalankan kegiatan penjualan BBM di PT. AZEBA sebagai Manager wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa PT. AZEBA bekerjasama dengan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY selaku Manager di PT. Samudera Etam Energi (SEE) di Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Sdri. MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY sejak bulan Februari 2020 dengan tugas Terdakwa untuk mencari sumber atau Penjual BBM jenis Solar yang kemudian dibeli oleh Sdr. MEDHIA TITIS APRILIYANI Als MEMEY untuk dijual kembali kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kompensati dan/atau royalti dari Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI sebeyar Rp. 200,- / Liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM dari Sumur Minyak Rakyat di Blora – Cepu untuk Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu bulan April 2020 sebanyak 8 KL dan Mei 2020 sebanyak 24 KL dengan pengangkutan menggunakan Truk Tangki bertuliskan PT. SEE;
- Bahwa Sdri. MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY melakukan pembelian dan pembayaran BBM dengan menggunakan nama PT. Samudra Etam Energi;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima kompensasi dan/atau royalti dari Sdri.

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY secara tunai / cash.

- Bahwa Truk Tangki dengan nopol H 1955 AR pada tanggal 13 Mei 2020 setelah menerima permintaan dari Nelayan melakukan pengambilan BBM dari Blora, Cepu sebanyak 24KL dengan kesepakatan harga Rp. 5.200,- / Liter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk tangki No. Pol H 1955 AR kapasitas 24 KL;
2. 1 (satu) lembar STNK truk tangki No. Pol H 1955 AR;
3. BBM Jenis Solar sebanyak \pm 23.980 Liter;
4. 1 (satu) kunci mobil truk tangki No. Pol H 1955 AR kapasitas 24 KL;
5. 1 (satu) unit truk tangki No. Pol H 1769 BR,
6. 1 (satu) lembar STNK truk tangki No. Pol H 1769 BR,.
7. Muatan truk Tangki No. Pol. H-1769-BR BBM Jenis Solar sebanyak \pm 20.426 Liter;
8. 1 (satu) kunci mobil Truk Tengki No. Pol.H-1769-BR,
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas PT. Samudra Etam Energi dari Sdr. Teguh Winarya kepada Sdri. Medhia Titis Apriliani No. 398/SEE-ST/X/2019,
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas PT. Samudra Etam Energi dari Sdr. Intar Isworo Dwi Winarno kepada Sdri. Medhia Titis Apriliani No. 389/SEE-ST/X/2019,
11. 1 (satu) lembar Asli Purchase Order (PO) kepada PT Samudra Etam Energi,
12. 1 (satu) bendel Asli Loading Order (LO) dan surat Jalan dari PT Nusantara Prima Sinargi
13. 1 (satu) bendel Asli Loading Order (LO) dan surat Jalan dari PT Samudra Etam Energi,
14. 1 (satu) bendel Asli Nota Kesepahaman Kerjasama Operasional No. 016/SEE/SMG/SKO/II/2020,
15. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Aria) Trading Bashan Bakar Minyak HSD No. 004/MA/SEE/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019,
16. 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 014/SEE.Cab.SK/X-19tanggal 17 Oktober 2019,
17. 1 (satu) Unit Central Proccesing Unit (CPU) tanpa merk warna hitam;
18. 1 (satu) Unit Layar / Monitor merk LG tipe Flatron E1642 warna hitam;

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Unit Keyboard merk Buffteck warna hitam;
20. 1 (satu) Unit Mouse merk vorte warna biru muda;
21. 1 (satu) Unit Printer dengan merk Canon tipe Pixma ip 2270;
22. 1 (satu) Buah Cap / Stampel PT. Samudra Etam Energi Tegal Indonesia;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh Terdakwa-terdakwa karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman kepada pemahaman sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat(6) KUHAP dimana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan apa yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan para Terdakwa ternyata terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan sehingga dari dan oleh karena itu dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. Memey adalah berkerja sebagai Person In Charge (PIC) Wilayah Jawa Tengah, berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT Samudra Etam Energi Nomor : 389/SEE-ST /X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. Teguh Winaya selaku Direktur PT Samudra Etam Energi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I adalah 1. Bertanggung jawab mengurus segala perizinan perusahaan terhadap kegiatan Niaga dan Operasional PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah, 2. Unuk membantu pelaksanaan perdagangan Migas milik PT Samudra Etam, Energi kepada konsumen laut (nelayan) di Wilayah Pelabuhan Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 wib telah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi BAYU HENDRIYANTO bersama dengan Tim 2 Satgas Gakkum Baharkam Polri, terhadap truk tangki warna biru yang bertuliskan PT. Samudra Etam Energi dengan Nomor Polisi H 1955 AR yang dikemudikan oleh Sdr. Sumantoro sebagai sopir Truk Tangki No.Pol. H

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955 AR yang akan melakukan pengisian BBM Jenis Solar \pm 24 KL ke kapal KM. Elviana 2 di Pelabuhan Tegal Jawa Tengah, pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata kelengkapan dokumen, ditemukan bahwa muatan BBM jenis Solar sebanyak + 24 KL tidak dapat dijelaskan mengenai legalitas dari kegiatannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Reza Wahyu Ardinanto Bin SUYITNO, pernah bekerja di PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) sejak tahun 2017 sampai dengan Agustus 2019 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Jawa Tengah, sedangkan PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) bergerak dalam bidang usaha perdagangan minyak dan gas bumi dengan perijinan yaitu Izin Usaha Niaga Umum, kemudian sejak bulan Agustus 2019, PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) Sudah Tidak Beroperasi karena masa berlaku izin usaha telah habis, sehingga sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini, PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) sudah tidak beroperasi dan tidak lagi menjalankan usaha di bidang Migas, sudah tidak ada lagi kegiatan yang menggunakan nama PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS); apabila sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini ditemukan adanya kegiatan bernama dan / atau mengatas namakan PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS), maka kegiatan tersebut bukan kegiatan Perusahaan karena PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS);
- Bahwa saksi REZA WAHYU ARDINANTO tidak pernah menanda tangani Loading Order (LO), Delivery Order (DO), Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima BBM yang menggunakan Kop Surat PT Nusantara Prima Sinergi (NPS);
- Bahwa terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. Memey adalah sebagai Person In Charge (PIC) tugas dan bertanggung jawab yaitu terhadap kegiatan Niaga dan Operasional PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah, akan tetapi terdakwa I. Medhia Titis Als. Memey masih membeli minyak Solar dari PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS), Namun kenyataan terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. Memey telah membeli minyak jenis Solar dari Minyak hasil sumur tambang rakyat (drilling illegal) di Blora – Cepu Jawa Tengah, sebanyak \pm 24 KL dengan menggunakan nama PT Nusantara Prima Sinergi (NPS), sehingga adanya Loading Order (LO), Delivery Order (DO) dan surat Jalan yang bertulisan Kop Surat “ PT Nusantara Prima Sinergi “ tidak diperbolehkan;

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sdr.Sarifudin Als.Udin pengurus kapal dan Sdr. Gunawan sebagai pemilik Kapal KM Elviana 2 membeli di Pelabuhan Tegal Jawa Tengah pada tanggal 13 Mei 2020 terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. Memey selaku Person In Charge (PIC) PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah, menawarkan BBM jenis Solar dari PT Pertamina dengan harga sebesar Rp. 5.800,- / liter, sehingga dari pihak konsumen tergiur dan memesan kepada terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. Memey, secara lisan untuk Kapal di Pelabuhan Tegal Jawa Tengah dan disetujui dengan jumlah sebanyak KM. Elviana II sebanyak + 24 KL, pada tanggal 16 Mei 2020 Sdr. Sarifudin Als. Udin selaku pengurus ke tiga Kapal bahwa " Lagi nunggu LO. DO dari Pertamina belum keluar dan mobil sudah siap dan ngantri LO, DO sekitar 1 (satu) jam dengan jumlah 24 KL, 28 KL dan 27 KL, kemudian Sdr. Sumantoro sebagai supir Mobil Tangki yang mengangkut BBM jenis Solar sebanyak + 24.000 liter,
- Bahwa benar saksi Sumantoro disuruh terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. Memey, untuk membawa mobil Tangki bermuatan BBM jenis Solar, dan sekitar pukul 05.00 Wib pada hari Jum'at saksi Sumantoro dihubungi oleh Sdr. DODO Via Telephone meminta tolong kepada saksi Sumantoro untuk membawa BBM jenis Solar menggunakan Mobil Truk Tangki No. Pol. H-1955-AR sebanyak + 24.000 liter dengan tujuan Pelabuhan Tegal, sekitar pukul 06.00 Wib saksi Sumantoro berangkat dari rumah menuju ke Garasi di daerah Ungaran – Semarang dengan tujuan untuk mengambil Mobil Truk Tangki yang akan di bawa ke Pelabuhan Tegal sesuai permintaan Sdr. DODO atas Perintah dari terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. Memey, setibanya di Garasi, saat itu Mobil Truk Tangki sudah berada di Garasi dan sudah berisi muatan BBM jenis Solar, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib Saksi Sumantoro berangkat dari Garasi menuju Ke Pelabuhan Tegal, sesuai Surat jalan yang saksi Sumantoro bawa, BBM jenis Solar sebanyak + 24.000 liter akan dibawa ke Pelabuhan Tegal – Jawa Tengah, pada saat sampai di Pelabuhan Tegal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ada team dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap mobil Truk Tangki dengan No. Pol. H-1955-AR yang sedang melakukan kegiatan persiapan melakukan Bungkar BBM jenis Solar ke Kapal KM Elviana 2 pada waktu pemeriksaan team dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, pengurus atau team pihak pemilik BBM jenis Solar tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen asal usul BBM jenis Solar yang akan diisi ke Kapal KM Elviana 2, kemudian 1

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Truk Tangki No.Pol. H-1955-AR yang membawa BBM jenis Solar sebanyak + 24.000 liter dan saksi Sumanoro dibawa ke Semarang untuk diamankan;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020, Tim Penyidik 2 Satgas Gakkum Baharkam Polri telah menemukan 1 (satu) Unit Truk Tangki lainnya yang dioperasikan oleh terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY dengan bertuliskan pada dinding tangki "PT. SEE" dengan No Pol H 1769 BR yang berada di Gudang / Parkiran Umum Madukoro Semarang dengan bermuatan BBM sebanyak ± 20.426 Liter yang berasal dari minyak hasil sumur tambang rakyat (driling illegal) di Blora – Jawa Tengah, bahwa keterangan dari Sdr. Edy Kurniawan tahu PT. Samudra Etam Energi (SEE);
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Sdr. Edy Kurniawan ditelepon oleh Sdr. WIDODO untuk dicarikan minyak 28 KL dengan harga Rp. 5000 / Liter. secara cash pembayaran saat truk telah tiba di Semarang, dan Sdr. Edy Kurniawan pun menyanggupinya dengan mengatakan baik akan saya siapkan, kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 Sdr. Edy Kurniawan menghubungi Sdr. WIDODO bahwa "minyak sudah hampir terkumpul sebanyak 28 KL apabila besok mau diambil minyak sudah sipai" kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. WIDODO menghubungi Sdr. Edy Kurniawan melalui telepon telah tiba di Blora tepatnya di bawah Tugu Mustika Kota Blora (tugu selamat datang Kota Blora) dengan menggunakan Truk Tanki bertuliskan "SEE", setelah selesai pengisian minyak sebanyak 28 KL, Truk Tanki akan bertolak / berangkat dari Blora tujuan Gudang Madukoro di Semarang Kota milik terdakwa I.. MEMEY dan pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, truk bertolak / berangkat dari Blora ke Semarang, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Widodo menghubungi Sdr. Edy Kurniawan bahwa truk tangki yang memuat 28 KL minyak dari Blora telah sampai di Gudang Madukoro Kota Semarang, tetapi untuk pembayaran pembelian minyak 28 KL akan dilakukann pada esok hari (tanggal 17 Mei 2020), Namun pada saat tanggal 17 Mei 2020 Sdr. Widodo menjelaskan tidak dapat transfer karena tanggal libur, kemudian Sdr. Edy Kurniawan pun mengatakan akan ke Semarang untuk ambil uang pembelian minyak, Namun Sdr. Widodo mengatakan bahwa terdakwa I. MEMEY tidak bersedia membayar pembelian minyak dan Sdr. Widodo juga

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa terdakwa I. MEMEY terkena masalah yaitu truk tangki yang ukuran 24 KL ditangkap Polisi;

- Bahwa benar saksi Widodo Yulianto Als Dodo adalah menjadi Sopir atas perintah dari terdakwa II. DENDY untuk mengemudikan Truk Tangki bertuliskan " PT. SEE " No. Pol H 1769 BR yaitu 1 (satu) kali sekitar bulan Mei 2020, pada saat Truk Tangki bertuliskan " PT. SEE " No. Pol H 1769 BR berada di lokasi parkir yang berada di dekat pintu tol Ungaran, Sdr. Widodo diperintah oleh terdakwa II. DENDY untuk membawa truk tangki tersebut ke Blora – Cepu Jawa Tengah untuk pengambilan dan / atau pemuatan atau pengangkutan BBM sebanyak ± 28 KL dari Sdr. Kurniawan selaku Penjual BBM di Blora - Cepu Jawa Tengah, bahwa saat proses pengambilan BBM atas perintah dari terdakwa II.. DENDY di Blora - Cepu Jawa Tengah, Sdr. Widodo tidak menerima dokumen atau administrasi apapun dari Sdr. Kurniawan dan dalam kegiatan tersebut, Sdr. Widodo selalu melaporkan kegiatan kepada terdakwa II. DENDY; setelah selesai proses pemuatan BBM di Blora – Cepu Jawa Tengah, Sdr. Widodo melaporkan kepada terdakwa II. DENDY melalui telpon guna menanyakan kemana arah truk tangki, selanjutnya Sdr. Widodo pun diperintahkan untuk membawa Truk Tangki bertuliskan " PT SEE " No. Pol. H-1769-BR berikut muatan BBM + 28 KL ke Gudang / Parkiran Umum Madukoro Semarang, Namun saat dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian, terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY belum melakukan pembayaran kepada penjual minyak yang ada di Blora Jawa Tengah tetapi fisik BBM telah dalam penguasaan dari terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY dan terdakwa II. DENDY KRISMALINDRA;
- Bahwa menurut Ahli REZNA PASA REVULUDIN, SH.,MH. Bahwa menunjuk dan / atau mengangkat terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY menjadi PIC (Person In Charge) Area Jawa Tengah sebagaimana adanya Surat Ketetapan terkait pengangkatan sebagai Manager Area Jawa Tengah Tidak Dibenarkan. Hal tersebut karena Direksi tidak pernah melakukan Rapat Umum Direksi perihal Penunjukan dan / atau Pengangkatan Kepala Cabang, dan jajaran Direksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Sdr. TEGUH WINAYA terkait Laporan Penjualan BBM, Laporan Keuangan, Laporan Kontrak Kerja Cabang atau Perwakilan yang telah dibuka dan beroperasi selama masa jabatannya termasuk kegiatan di Jawa Tengah, berdasarkan perbuatan Ilegal untuk dan atas

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Samudra Etam Energi yang dilakukan oleh terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY dalam melakukan Penjualan BBM jenis Solar adalah kepada Direksi Perusahaan dan Direksi Perusahaan juga tidak mengetahui adanya penunjukan kegiatan yang dilakukan perseorangan dan bukan kegiatan PT. Samudra Etam Energi dikarenakan tidak pernah adanya laporan dari terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY, Sehingga terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY sebagai PIC (Person In Charge), dalam melakukan pembelian BBM yang berasal dari minyak hasil sumur tambang rakyat (drilling illegal) di Blora – Jawa Tengah, kemudian terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY di bantu oleh terdakwa II. DENDY KRISMALINDRA Bin B. TEJO PURWANTO;

- Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan Niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan / atau Hasil Olahan Wajib memiliki Izin Usaha dari Menteri,
- Bahwa Izin Usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 20 adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa kegiatan terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als Memey dalam melakukan pembelian BBM sebanyak + 24 KL dari PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) sebagaimana adanya Loading Order, Delivery Order dan Surat Jalan guna dilakukan pengangkutan dan pengisian ke KM. Elviana II di Pelabuhan Tegal Jawa Tengah merupakan kegiatan Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaannya, sehingga harus dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri ESDM;

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan jual / beli BBM dan / atau penambahan fasilitas perusahaan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY yang mana melakukan kegiatan usaha sendiri tanpa bantuan operasional baik berupa fasilitas, anggaran maupun pasokan BBM dari PT. Samudra Etam Energi, sehingga tindakan terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY selayaknya merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyalur dan / atau Perusahaan sendiri yang terpisah dari PT. Samudra Etam Energi sebagai Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als MEMEY dalam melakukan Kegiatan Usaha Niaga BBM tersebut patut diduga terpisah atau tidak terintegrasi dengan Kegiatan Usaha Niaga yang dilakukan oleh PT. Samudra Etam Energi, sehingga bukan merupakan kegiatan Penyaluran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY merupakan kegiatan Usaha Niaga yang wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri ESDM;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als Memey dalam melakukan kegiatan Usaha Niaga tersebut, dari mulai melakukan pembelian kepada suplier / pemasok BBM sampai dengan menjual kepada konsumen akhir dilakukan sendiri atau terpisah dari kegiatan usaha Niaga yang dilakukan oleh PT. Samudra Etam Energi; bahwa kegiatan usaha Niaga yang dilakukan terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY harus dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Pidana Prof. Dr. H. DWIDJA PRIYATNO, SH., MH., SpN, yang bertindak selaku pemesan BBM di Palabuhan Tegal Jawa Tengah, pada tanggal 13 Mei 2020 terdakwa I. Medhia Titis Apriliani Als. Memey selaku Person In Charge (PIC) PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah menawarkan BBM jenis Solar dari PT Pertamina karena PT Samudra Etam Energi merupakan Agen Penyalur dari PT Pertamina dengan harga jual sebesar Rp.5.800,- / liter, sehingga dari pihak konsumen tergiur dan memesan BBM kepada terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY secara lisan untuk

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal di Pelabuhan Tegal Jawa Tengah dan disetujui dengan jumlah sebanyak :

1. KM Elviana II sebanyak + 24 KL.
 2. KM. Timbul Mulya C sebanyak + 28 KL. +
 3. KM Putra Berkah I sebanyak + 27 KL.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY menjelaskan kepada Sdr. Sarifudin Als. Udin selaku pengurus ke tiga Kapal bahwa “ Lagi nunggu LO, DO dari Pertamina belum keluar mobil sudah siap dan ngantri LO, DO sekitar 1 (satu) jam dengan jumlah + 24 KL, + 28 KL dan + 27 KL.”,
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 08.47 Wib terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY menyampaikan kepada Sdr. Sarifudin Als. Udin selaku pengurus ke tiga kapal “ Mas itu yang + 24 KL sudah disana yah dan untuk + 32 KL setelah yang + 24 KL selesai bongkar baru masuk “, Namun sebelum terjadi perpindahan dan / atau pengisian BBM ke KM Elviana II sebanyak + 24 KL Truk tangki bertulisan dinding tangki “ PT SEE “ dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian dan dibawa ke Mako Ditpolair Polda Jawa Tengah.
 - Bahwa dokumen yang diserahkan kepada Penyidik oleh terdakwa I. Medhia Itis Apriliani Als. Memey yaitu :
 1. Copy “ LOADING ORDER” tertulis Kop Surat dan Logo ‘ NUSANTARA PRIMA SINERGI “
 2. Copy scen “ DELIVERY ORDER “ tertanggal 12 Mei 2020 dengan barang beupa HSD / Solar sebanyak 24.000 liter tujuan PT. Samudra Etam Energi dan ditanda tangani oleh WISNU selaku PT Nusantara Prima Sinergi “
 3. Copy Scen “ SURAT JALAN “ tercantum hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dengan jenis angkutan Truk Tanki No. Pol. S-9477-UB dan Sopir bernama RIYANTO.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY setelah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian, berdasarkan atas persetujuan dari Sdr. INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang Jakarta Utara, langsung membuat sendiri Surat Tugas Nomor: 389/SEE-ST/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan ditanda tangani bernama INTAR ISWORO DWIWINARNO Als. WOWOR selaku Kepala

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT Samudra Etam Energi di Wilayah Tegal Jawa Tengah untuk bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Niaga dan Operasional PT Samudra Etam Energi termasuk mengurus segala perijinan Perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Sdr. REZA WAHYU ARDINANTO selaku Eks. Kepala Cabang PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) Cabang Semarang, bahwa: 1. PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) bergerak dalam bidang usaha perdagangan Minyak dan gas bumi dengan perijinan yaitu Izin Usaha Niaga Umum Nomor: 05.NW.03.19.00.157 tanggal 12 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Migas Jakarta, namun pada bulan Agustus 2019 masa berlaku Izin Usaha PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) telah habis, sehingga dilakukan pengurusan perijinan kembali ke Ditjen Migas menggunakan nama Perseroan lain yaitu PT Sepertiga Malam Sinergi (SMS); 2. Bahwa apabila sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini ditemukan adanya kegiatan bernama dan/atau mengatasnamakan PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) Maka kegiatan tersebut bukan kegiatan kami karena PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) yang sebenarnya telah selesai beroperasi sejak bulan Agustus 2019; 3. Bahwa terhadap Purchase Order (PO) yang ditunjukkan kepada PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) tertanggal 12 Mei 2020, Loading Order (LO) teranggal 12 Mei 2020 dan Delivery Orde (DO) tertanggal 12 Mei 2020 menggunakan nama PT Nusantara Prima Sinergi (NPS) maka hal tersebut Tidak Benar;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Tiem Penyidik telah menemukan 1 (satu) Truk tangki lainnya yang dioperasikan oleh terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY dengan bertulisan pada dinding tangki " PT SEE " dengan No. Pol. H-1769-BR yang berada di Gudang / Parkiran Umum Madukoro Semarang dengan bermuatan BBM sebanyak + 20.426 liter yang berasal dari Minyak hasil sumur tambang rakyat (drilling illegal) di Blora Jawa Tengah, Namun saat dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als, MEMEY belum melakukan pembayaran kepada penjual minyak yang ada di Blora Jawa Tengah tetapi fisik BBM telah dalam penguasaan dari Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY, dan terdakwa II. DENDY KRISMALINDRA
- Bahwa untuk Head Truck No. Pol. G-1955-AR dan H-1769-BR merupakan milik PT EMKL Wahyu Jaya yang tidak memiliki dan / atau terdaftar sebagai sarana pengangkutan BBM dan disewa oleh terdakwa I. MEDHIA TITIS

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIANI Als. MEMEY dengan harga @ Rp..25.000.000,- / Tahun, sehingga total biaya sewa sebesar Rp.50.000.000,- ;/ Tahun.

- Bahwa Pihak Direksi PT Samudra Etam Energi di Bontang – Kalimantan Timur telah memberikan pernyataan dan / atau keterangan bahwa :
 1. Sdr. TEGUH WINAYA menjabat sebagai Direktur PT Samudra Etam Energi yaitu sejak tanggal 30 Agustus 2018 dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 12 Desember 2019 dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Direktur Utama yaitu tanggal 19 Mei 2020,
 2. Selama ini jajaran Direksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Sdr. TEGUH WINAYA terkait laporan Penjualan BBM, Laporan Keuangan, laporan Kontrak Kerja Cabang atau Perwakilan yang telah dibuka dan beroperasi selama masa jabatannya termasuk kegiatan di Jawa Tengah,
 3. Direksi tidak pernah melakukan rapat Umum Direksi perihal Penunjukan dan / atau Pengangkatan Kepala Cabang dan Direktur Keuangan yang diangkat selama masa jabatannya,
- Bahwa benar saksi INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang PT Samudra Etam Energi di Jakarta Utara, menunjuk dan / atau mengangkat terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als. MEMEY menjadi Manager Area Jawa Tengah sebagaimana adanya Surat Keketapan terkait pengangkatan sebagai manager Area Jawa Tengah dan perjanjian Kerjasama terkait pembagian dan / atau pemberian Fee / Royalti Tidak Dibenarkan. Hal tersebut karena Direksi tidak pernah melakukan Rapat Umum Direksi perihal penunjukan dan / atau Pengangkatan Kepala Cabang dan Direktur Keuangan yang diangkat selama masa jabatannya selama ini, jajaran Direksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Sdr. TEGUH WINAYA terkait laporan Penjualan BBM, laporan Keuangan, laporan Kontrak Kerja Cabang atau Perwakilan yang telah dibuka dan beroperasi selama masa jabatannya, termasuk kegiatan di Jawa Tengah bukan berdasarkan perbuatan Ilegal untuk dan atas nama PT Samudra Etam Energi termasuk perbuatan Sdr, INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang PT Samudra Etam Energi di Jakarta Utara, menunjuk dan / atau mengangkat terdakwa I. MADIA TITIS APRILIANI Als, MEMEY menjadi Manager Area Jawa Tengah, sebagaimana adanya Surat Ketetapan terkait pengangkatan sebagai Manager Area Jawa Tengah juga Tidak Sah.

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) bergerak dalam bidang usaha perdagangan minyak dan gas bumi dengan perijinan yaitu Izin Usaha Niaga Umum Nomor : 05.NW.03.19.00.157, tanggal 12 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Migas Jakarta, namun pada bulan Agustus 2019 masa berlaku izin usaha PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) telah habis;
- Bahwa apabila sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini ditemukan adanya kegiatan bernama dan / atau mengatasnamakan PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS), maka kegiatan tersebut bukan kegiatan dari PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) karena yang sebenarnya telah selesai beroperasi sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa terhadap Purchase Order (PO) yang ditujukan kepada PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) tertanggal 12 Mei 2020, Loading Order tertanggal 12 Mei 2020 dan Delivery Order tertanggal 12 Mei 2020 menggunakan nama PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS), maka hal tersebut Tidak Benar;
- Bahwa benar saksi INTAR ISWORO DWIWINARNO selaku Kepala Cabang PT. Samudra Etam Energi di Jakarta Utara, telah menunjuk dan/atau mengangkat terdakwa I. MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY menjadi Manager Area Jawa Tengah sebagaimana adanya Surat Ketetapan terkait terkait pengangkatan sebagai Manager Area Jawa Tengah dan Perjanjian Kerjasama terkait pembagian dan/atau pemberian Fee / Royalti Tidak Dibenarkan;
- Bahwa legalitas Surat Keputusan Nomor 014/SEE.Cab-SK/X-19, tanggal 16 Oktober 2019 terkait pengangkatan sebagai Manager Area Jawa Tengah dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Area) Trading Bahan Bakar Minyak HSD (High Speed Diesel) Nomor : 004/MA/SEE/X/2019, Tidak Sah Atau Tidak Berdasarkan Legalitas;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli ADRIANSYAH, bekerja di PT. Pertamina (Persero) sejak bulan Agustus 2010 Jabatan Sebagai Ast. Manager Quality, Quantity & Compliance, dengan menjelaskan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan spesifikasi untuk BBM jenis Solar 48 untuk parameter warna ASTM adalah maksimal 3.0 dan untuk BBM jenis Solar 51. adalah maksimal 1.0 Hasil uji sampai BBM Solar 1 dengan metode ASTM D 100-12 mendapatkan hasil 3,5 maka sampel BBM tersebut melebihi batas toleransi atas spesifikasi BBM jenis Solar 48 maupun 51.

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Off Spec artinya tidak memenuhi batasan parameter uji suatu produk yang dipersyaratkan parameter titik nyala (ASTM D 93-12) Destilasi (ASM D 86-12) Indek Angka Stane (ASM D 4737-12) dan warna (ASM D 1500-12) Adapun pengertian dari titik nyala yaitu suhu terendah saat BBM menguap untuk membentuk campuran yang bisa menyulut api, Destilasi yaitu metode pemisahan dan pemurnian dari BBM yang mudah menguap, Indek Angka Setane yaitu Indek yang biasa digunakan pada BBM untuk menunjukkan tingkat kepekaanya terhadap deonasi atau ledakan,
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium, didapatkan hasil Off Spec untuk parameter Titik Nyala yaitu 50°C sedangkan pada spesifikasi BBM jenis Solar 48 yaitu minimal 52°C dan pada BBM jenis Solar 51 yaitu minimal 55°C, kemudian untuk pengujian destilasi pada sampel tersebut, pada prosentase 90% Volume Penguapan melebihi batas dari 370°C, sedangkan pada spesifikasi BBM jenis Solar 48 yaitu maksimal 370°C dan pada BBM jenis Solar 51 yaitu maksimal 340°C, kemudian untuk Indek Angka Setane tidak dapat diperiksa dikarenakan pada pengujian destilasi sendiri sudah melebihi batas toleransi spesifikasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MOHAMAD IQBAL, SH., MH, hasil pengukuran BBM jenis pada tangki ukur mobil H-1955-AR dengan 3 (tiga) kompartemen yaitu kompartemen 1 jumlah 7.966 liter, Kompartemen II jumlah 7.991 liter, Kompartemen III jumlah 7.993 liter dengan jumlah volume total 23.980 liter; dan hasil pengukuran BBM jenis solar pada tangki ukur mobil H-1769-BR dengan 4 (empat) kompartemen yaitu Kompartemen I jumlah 6.646 liter, Kompartemen II jumlah 6.943 liter, kompartemen III jumlah 6.837 liter, kompartemen IV kondisi tutup DOM ditutup dan dilas serta pipa pengeluaran ditutup dan dilas jumlah 0 dengan jumlah volume total 20.426 liter;
- Bahwa benar Terdakwa II bekerja di PT. Patra Logistik menjalankan kegiatan penjualan BBM di PT. AZEBA sebagai Manager wilayah Jawa Tengah dan bekerjasama dengan Terdakwa I MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY selaku Manager di PT. Samudera Etam Energi (SEE) di Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa II bekerjasama dengan Terdakwa I MEDHIA TITIS APRILIYANI als MEMEY sejak bulan Februari 2020 dengan tugas Terdakwa untuk mencari sumber atau Penjual BBM jenis Solar yang kemudian dibeli oleh Sdr. MEDHIA TITIS APRILIYANI Als MEMEY untuk dijual kembali

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen, dan Terdakwa II mendapatkan kompensasi dan/atau royalti dari Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI sebesar Rp. 200,- / Liter;

- Bahwa ternyata Terdakwa II melakukan pembelian BBM dari Sumur Minyak Rakyat di Blora – Cepu untuk Terdakwa I MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu bulan April 2020 sebanyak 8 KL dan Mei 2020 sebanyak 24 KL dengan pengangkutan menggunakan Truk Tangki bertuliskan PT. SEE;
- Bahwa benar Truk Tangki dengan Nopol H 1955 AR pada tanggal 13 Mei 2020 atas permintaan Terdakwa I melakukan pengambilan BBM dari Blora, Cepu sebanyak 24KL dengan kesepakatan harga Rp. 5.200,- / Liter melalui bantuan dan kerja sama Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu didakwa melanggar **Pasal 53 huruf d** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsurnya terdiri dari:

1. Setiap Orang;
2. Secara bersama-sama melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga

Atau

Kedua didakwa melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsurnya terdiri dari:

1. Setiap Orang;
2. Secara bersama-sama yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum melanggar dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, maka sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil persidangan Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa dakwaan kesatu adalah dipandang tepat untuk dijadikan sebagai landasan normatif dalam mempertimbangkan rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan terhadap tiap subyek hukum dalam arti orang perseorangan maupun secara bersama-sama yang dihadapkan didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Medhia Titis Apriliani Binti Bambang Herchutanto dan Terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B. Tejo Purwanto., dimana setelah diperiksa identitasnya ternyata adalah konform dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan persidangan berjalan para Terdakwa dapat menjawab dengan cerdas tiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, karenanya memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu untuk dipertanggung jawabkan atas semua akibat dari perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara bersama-sama melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi telah digariskan yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Dan yang disebut dengan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; sedang Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang aquo juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa; Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik menggunakan sarana angkutan maupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Van Hamel., sebagaimana dikutip oleh Drs.PAF.Lamintang,SH dalam bukunya"Delik-delik khusus "Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, cetakan pertama, edisi 1989, halaman 43, bahwa suatu medeplegen itu hanya ada jika tindakan-tindakan tiap-tiap peserta dalam tindak pidana itu menghasilkan suatu daderschap yang sempurna, sedang menurut Prof. Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa medeplegen atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, jika seseorang medepleger itu memenuhi semua unsur tindak pidana dengan sendirinya perbuatan medepleger itu akan menghasilkan suatu daderschap dan bukan mededaderschap. Dan Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 sebagaimana dikutip oleh Drs.Gerson W.Bawengan., dalam bukunya : Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek, edisi tahun 1983 halaman 122 – 124 juga mengemukakan, bahwa dalam masalah turut melakukan perlu adanya dua unsur yaitu : pertama harus ada kerja sama yang diinsyafi oleh setiap peserta, dan kedua secara bersama-sama para peserta itu melaksanakan, dan selanjutnya, menurut pendapat Hazewinkel-Suringa, bahwa dalam kerja sama sedemikian eratnya tak perlulah ada perjanjian atau diadakan perencanaan lebih dahulu tetapi cukuplah bilamana ada saling pengertian antara mereka yaitu pada waktu pelaksanaan pekerjaan; Maka berpijak dengan pengertian turut serta sebagaimana diuraikan diatas menurut majelis hakim bahwa untuk adanya medeplegen adalah diisyaratkan bahwa tiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan dalam arti bahwa tiap-tiap pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatan serta menghendaki untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi aquo juga ditegaskan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;) Kegiatan

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Dan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dari hasil persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I berdasarkan Surat Keputusan Nomor 014/SEE.Cab-SK/X-19, tanggal 16 Oktober 2019 telah ditetapkan sebagai Manager Area Jawa Tengah dari PT.Samudera Etam Energi disertai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Area) Trading Bahan Bakar Minyak HSD (High Speed Diesel) Nomor : 004/MA/SEE/X/2019;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa II bekerja di PT. Patra Logistik menjalankan kegiatan penjualan BBM di PT. AZEBA sebagai Manager wilayah Jawa Tengah dan kemudian telah bekerjasama dengan Terdakwa I MEDHIA TITIS APRILIANI als MEMEY selaku Manager di PT. Samudera Etam Energi (SEE) di Jawa Tengah sejak bulan Februari 2020 dan dari kerja sama tersebut Terdakwa II akan mencari sumber atau Penjual BBM jenis Solar yang kemudian dibeli oleh Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kembali kepada konsumen, dan Terdakwa II mendapatkan kompensasi dan/atau royalti dari Sdri. MEDHIA TITIS APRILIANI sebeyar Rp. 200,- / Liter;

Menimbang, Bahwa ternyata Terdakwa II telah melakukan pembelian BBM dari Sumur Minyak Rakyat di Blora – Cepu untuk Terdakwa I MEDHIA TITIS APRILIANI Als MEMEY sebanyak 2 (dua) kali, yaitu bulan April 2020 sebanyak 8 KL dan Mei 2020 sebanyak 24 KL dengan pengangkutan menggunakan Truk Tangki bertuliskan PT. SEE dan selanjutnya dengan menggunakan Truk Tangki dengan Nopol H 1955 AR pada tanggal 13 Mei 2020 atas permintaan Terdakwa II melakukan pengambilan BBM dari Blora, Cepu sebanyak 24KL dengan kesepakatan harga Rp. 5.200,- / Liter;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli diperoleh pemahaman bahwa spesifikasi untuk BBM jenis Solar 48 untuk parameter warna ASTM adalah maksimal 3.0 dan untuk BBM jenis Solar 51. adalah maksimal 1.0 Hasil uji sampai BBM Solar 1 dengan metode ASTM D 100-12 mendapatkan hasil 3,5 maka sampel BBM tersebut melebihi batas toleransi atas spesifikasi BBM jenis Solar 48 maupun 51;

Menimbang, bahwa ternyata banyaknya BBM yang telah dibeli oleh Terdakwa I melalui kerja sama dengan Terdakwa II dari sumber minyak yang

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Blora Cepu dan dari hasil pengukuran BBM jenis pada tangki ukur mobil H-1955-AR dengan 3 (tiga) kompartemen yaitu kompartemen 1 jumlah 7.966 liter, Kompartemen II jumlah 7.991 liter, Kompartemen III jumlah 7.993 liter dengan jumlah volume total 23.980 liter; dan hasil pengukuran BBM jenis solar pada tangki ukur mobil H-1769-BR dengan 4 (empat) kompartemen yaitu Kompartemen I jumlah 6.646 liter, Kompartemen II jumlah 6.943 liter, kompartemen III jumlah 6.837 liter, kompartemen IV kondisi tutup DOM ditutup dan dilas serta pipa pengeluaran ditutup dan dilas jumlah 0 dengan jumlah volume total 20.426 liter;

Menimbang, bahwa ternyata dokumen yang diserahkan oleh terdakwa I. Medhia Itis Apriliani Als. Memey ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan adalah Copy "LOADING ORDER" tertulis Kop Surat dan Logo "NUSANTARA PRIMA SINERGI", Copy scan "DELIVERY ORDER" tertanggal 12 Mei 2020 dengan barang berupa HSD / Solar sebanyak 24.000 liter tujuan PT. Samudra Etam Energi dan ditanda tangani oleh WISNU selaku PT Nusantara Prima Sinergi";

Menimbang, bahwa PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) adalah bergerak dalam bidang usaha perdagangan minyak dan gas bumi dengan perijinan yaitu Izin Usaha Niaga Umum, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019, PT. Nusantara Prima Sinergi (NPS) Sudah Tidak Beroperasi karena masa berlaku izin usaha telah habis;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Nomor 014/SEE.Cab-SK/X-19, tanggal 16 Oktober 2019 yang telah menetapkan dan menunjuk Terdakwa I sebagai Manager Area Jawa Tengah dari PT.Samudera Etam Energi disertai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Area) Trading Bahan Bakar Minyak HSD (High Speed Diesel) Nomor : 004/MA/SEE/X/2019 adalah tidak dapat disamakan dengan Ijin Usaha Niaga untuk melakukan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga dengan demikian unsur aquo telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para Terdakwa dan selama persidangan berlangsung tidak ditemui ada alasan-alasan yang dapat

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecualikan hukuman atas diri para Terdakwa, maka para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua akibat dari perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum didalam tuntutananya memohon agar para Terdakwa diperintahkan untuk segera dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan ternyata bahwa dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan kesatu Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dimana diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat(4) KUHP maka untuk penahanan atas diri para Terdakwa akan dilaksanakan oleh Jaksa/Penuntut Umum jika putusan pemidanaan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa aquo, pada pokoknya Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Februari 2021 kecuali terkait dengan barang bukti yang dituntut dalam tuntutan pidana angka 4 huruf C. yang terdiri dari:

1. 1 (satu) unit truk tangki No. Pol H 1955 AR kapasitas 24 KL;
2. 1 (satu) lembar STNK truk tangki No. Pol H 1955 AR; ;
3. 1 (satu) kunci mobil truk tangki No. Pol H 1955 AR kapasitas 24 KL;
4. 1 (satu) unit truk tangki No. Pol H 1769 BR;
5. 1 (satu) lembar STNK truk tangki No. Pol H 1769 BR;
6. 1 (satu) kunci mobil Truk Tangki No. Pol.H-1769-BR;

Menimbang, bahwa dari isi bukti Surat yaitu Nota Kesepahaman Kerja sama Operasional Nomor 016 /SEE/SMG/SKO/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I Medhia Titis Apriliani., Jabatan Manajer Area Jawa Tengah yang bertindak untuk dan atas nama PT.Samudera Etam Energi sebagai pihak Pertama dengan Benny Aryanto., Jabatan Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT.Wahyu Jaya sebagai Pihak Kedua, dapat diketahui bahwa Pihak Pertama adalah pribadi yang mewakili PT.Samudera Etam Energi sebuah perusahaan agen penyalur Bahan Bakar Minyak non subsidi yang beralamat di Jalan Brawijaya Blok E

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tegal Jawa Tengah, dan Pihak Kedua adalah pribadi yang mewakili PT.Wahyu Jaya sebuah perusahaan transportasi yang beralamat di Jalan Bulustalan II Nomor 68 Semarang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari substansi bukti Surat yaitu Nota Kesepahaman Kerja sama Operasional Nomor 016 /SEE/SMG/SKO/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 aquo ternyata bahwa barang bukti berupa Tractor head truck Merk Hino Nomor Pol.H 1955 AR kepemilikannya adalah ada pada PT.Wahyu Jaya, Direktur Utamanya adalah saksi Benny Aryanto., maka dari dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP pihak yang dipandang paling berhak atas barang bukti aquo adalah Saksi Benny Aryanto.,selaku Direktur Utama PT Wahyu Jaya, sedang **barang bukti berupa trail tangki dengan Kapasitas 24 KL adalah sudah tepat dirampas untuk Negara** sedang isi trail tangki yaitu **Bahan Bakar Minyak(BBM) Jenis Solar sebanyak lebih kurang 23.980 Liter dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menerima tembusan Surat Nomor B.548-KC-VIII/ADK/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 Hal : Penjelasan atas Barang bukti Perkara Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl atas nama Terdakwa : 1. Medhia Titis Apriliani Binti Bambang Herchutanto., 2. Dendy Krismalindra Bin B. Tejo Purwanto., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Barang bukti berupa 1(satu) Unit Truck tangki No.Pol H 1769 BR, 1(satu) STNK Truck tangki No.Pol H 1769 BR berikut 1(satu) kunci Mobil adalah merupakan Jaminan Kredit Debitur di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.cq Kantor Cabang Semarang Pandanaran atas nama PT.EMKL Wahyu Jaya sejak tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa substansi surat pihak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.cq Kantor Cabang Semarang Pandanaran tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Kendaraan Roda 6 Model Tractor Head No.Pol H 1769 BR, 1(satu) STNK Truck No.Pol H 1769 BR berikut 1(satu) kunci Mobil adalah dilindungi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00885956.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 12 Nopember 2019 maka dari dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat(2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, telah menegaskan bahwa Sertifikat jaminan fidusia adalah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada ayat(3) memastikan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi Objek

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas dimana ternyata bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Truck tangki No.Pol H 1769 BR, 1(satu) STNK Truck tangki No.Pol H 1769 BR berikut 1(satu) kunci Mobil adalah berstatus sebagai Objek Jaminan fidusia atas nama PT.EMKL Wahyu Jaya selaku Pemberi fidusia, dan pihak PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.cq Kantor Cabang Semarang Pandanaran sebagai Penerima Fidusia maka dengan demikian barang bukti aquo haruslah dikembalikan kepada pihak PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.cq Kantor Cabang Semarang Pandanaran sebagai Penerima Fidusia melalui PT.EMKL Wahyu Jaya melalui Saksi Benny Aryanto bin Sugiyanto(Alm) selaku Pemberi fidusia dan masih berstatus sebagai Debitur pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.cq Kantor Cabang Semarang Pandanaran;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pasal dakwaan kesatu bersifat kumulatif yakni selain pidana penjara juga pidana denda, maka terkait dengan penerapan pidana denda akan mengacu kepada ketentuan Pasal 30 KUHP dalam arti jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan (aggravated circumstance) dan keadaan yang meringankan (mitigated circumstance) sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan memberi keterangan yang jelas;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Medhia Titis Apriliani Binti Bambang Herchutanto** dan Terdakwa II **Dendy Krismalindra Bin B.Tejo Purwanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Niaga secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Medhia Titis Apriliani Binti Bambang Herchutanto dan Terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B.Tejo Purwanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa I Medhia Titis Apriliani Binti Bambang Herchutanto dan Terdakwa II Dendy Krismalindra Bin B.Tejo Purwanto oleh karena itu masing-masing sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1. 1(satu) Unit Central Prosesing Unit (CPU) tanpa merk warna hitam,
 2. 1(satu) Unit Layar / Monitor merk LG tipe Flatron E1642 warna hitam,
 3. 1(satu) Unit Keyboard merk Buffteck warna hitam,
 4. 1(satu) Unit Mouse merk vorte warna biru muda,
 5. 1(satu) Unit Printer dengan merk Canon tipr Pixma ip 2270;
 6. 1(satu) Buah Cap / Stempel PT. Samudra Etam Energi Tegal Indonesia;Barang bukti dari Nomor A.1 sampai dengan Nomor A.6 Dikembalikan kepada saksi IRFAN JUNARSO.
- B. 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas PT. Samudra Etam Energi dari Sdr. Teguh Winarya kepada Sdri. Medhia Titis Apriliani No. 398/SEE-ST/X/2019,
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas PT. Samudra Etam Energi dari Sdr. Intar Isworo Dwi Winarno kepada Sdri. Medhia Titis Apriliani No. 389/SEE-ST/X/2019,
3. 1(satu) bendel Asli Nota Kesepahaman Kerjasama Operasional No. 016/SEE/SMG/SKO/II/2020,
4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Operasional (Manager Aria) Trading Bashan Bakar Minyak HSD No. 004/MA/SEE/X/2019 tanggal

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2019, 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 014/SEE.Cab.SK/X-19 tanggal 17 Oktober 2019,

5. 1(satu) bendel Surat Keputusan No. 014/SEE.Cab.SK/X-19 tanggal 17 Oktober 2019,

Barang bukti dari Nomor B.1 sampai dengan Nomor B.5 Dikembalikan kepada terdakwa MEDHIA TITIS APRILIANI.

- C. 1. 1 (satu) unit Tractor Head Truck Merk Hino Nomor Pol.H 1955 AR;
2. 1 (satu) lembar STNK Tractor Head Truk No. Pol H 1955 AR; ;
3. 1 (satu) kunci mobil Tractor Head Truk No. Pol H 1955 AR;
4. 1 (satu) unit Tractor Head Truck Merk Hino No. Pol H 1769 BR,
5. 1 (satu) lembar STNK Tractor Head Truk No. Pol H 1769 BR;;
6. 1 (satu) kunci mobil Tractor Head Truk No. Pol.H-1769-BR,

Barang bukti dari Nomor C.1 sampai dengan Nomor C.6 dikembalikan kepada PT.EMKL Wahyu Jaya melalui Saksi Benny Aryanto bin Sugiyanto(Alm).

Sedang 1(satu) trail tangki dengan Kapasitas 24 KL yang berisi BBM Jenis Solar sebanyak \pm 23.980 Liter dan 1(satu) trail tangki Kapasitas 24 KL yang berisi BBM Jenis Solar sebanyak \pm 20.426 Liter adalah Dirampas untuk Negara.

- D.1. BBM Jenis Solar sebanyak \pm 23.980 Liter,
2. BBM Jenis Solar sebanyak \pm 20.426 Liter.
3. 1 (satu) lembar Asli Purchase Order (PO) kepada PT Nusantara Etam Energi,
4. 1 (satu) bendel Asli Loading Order (LO) dan surat Jalan dari PT Nusantara Prima Sinergi,
5. 1 (satu) bendel Asli Loading Order (LO) dan surat Jalan dari PT Samudra Etam Energi;

Barang bukti dari nomor D.1 sampai dengan nomor D.5 **Dirampas untuk dimusnahkan**,

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Paluko Hutagalung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., dan Windy Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tegal dan dihadapan Terdakwa II didampingi oleh penasehat hukumnya Tanpa dihadiri Terdakwa I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

ttd

Windy Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.